

**KRITERIA PASANGAN IDEAL DILIHAT DARI PEMENUHAN
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI**
(Studi Pemikiran K.H Hasyim Asy'ari dalam Kitab *Ḍau' u al-Miṣbāḥ Fī
Bayāni Ahkām an-Nikāh*)



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin
Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

**SALMA AOFIA ZAHRO
2017302105**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN
ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Salma Aofia Zahro
NIM : 2017302105
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **“Kriteria Pasangan Ideal dilihat dari Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Pemikiran K.H Hasyim Asy’ari dalam Kitab *Ḍau’u al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Ahkām an-Nikāḥ*)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan orang lain, bukan saudara, juga bukan terjemah, diberi tanda citasi, dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila demikian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 18 Juni 2024

Saya yang menyatakan


Salma Aofia Zahro
NIM. 2017302105

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Kriteria Pasangn Ideal Dilihat dari Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri
(Studi Pemikiran K.H. Hasyim Asy'ari dalam Kitab Dau' al-Misbah Fi Bayani
Ahkam an-Nikah)**


Yang disusun oleh **Salma Aofia Zahro** (NIM. 2017302105) Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **04 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Drs. H. Mughni Labib, M.S.I.
NIP. 19621115 199203 1 001

Pembimbing/ Penguji III



Abdul Basith, M.H.I.
NIP. 19810401 202321 1 008

Purwokerto, 12 Juli 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 18 juni 2024

Hal : Pengajuan Munaqosah Skripsi Sdri. Salma Aofia Zahro
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Salma Aofia Zahro
NIM : 2017302105
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Kriteria Pasangan Ideal dilihat dari Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Pemikiran K.H Hasyim Asy'ari dalam Kitab *Ḍau' u al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām an-Nikāḥ*)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk sidang Munaqasah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Abdul Basith, M.H.I.

NIP. 19810401 202321 1 008

KRITERIA PASANGAN IDEAL DILIHAT DARI PEMENUHAN

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

(Studi Pemikiran K.H Hasyim Asy'ari dalam Kitab *Ḍau'ū al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām an-Nikāḥ*)

ABSTRAK

SALMA AOFIA ZAHRO

NIM. 2017302105

Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN)

Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya dorongan dari Islam kepada umatnya untuk membentuk sebuah keluarga dan diharapkan menjadi media serta tempat yang sempurna untuk mendapat pahala serta ridho dari Alloh SWT. Oleh karena itu, pernikahan di dalam islam bisa disebut sebagai sesuatu yang sakral, jadi sebisa mungkin harus dijaga bahkan sampai maut memisahkan. Apabila akad nikah telah sah dan berlaku, maka ia akan menimbulkan akibat hukum dan dengan demikian akan menimbulkan pula hak dan kewajiban sebagai suami istri. ketika suami istri tersebut telah melaksanakan kewajibannya masing-masing akan menjadikan keluarga yang damai, tentram, dan harmonis yang mejadikan pasangan tersebut sebagai pasangan ideal atau saling menyempurnakan satu sama lain. Oleh karena itu, peneliti mengangkat skripsi yang berjudul “Kriteria Pasangan Ideal dilihat dari Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Pemikiran K. H Hasyim Asy'ari dalam Kitab *Ḍau'ū al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām an-Nikāḥ*)” peneliti berfokus pada pemikiran K.H Hasyim Asyari dalam karyanya.

Fokus penelitian adalah bagaimana pemikiran K.H Hasyim Asy'ari dalam kitab *Ḍau'ū al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām an-Nikāḥ* tentang Hak dan Kewajiban suami istri yang mana bab tersebut ada pada bagian penutup kitab *Ḍau'ū al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām an-Nikāḥ*. Bagaimana pengaplikasian atau penerapan hak dan kewajiban suami istri agar menjadi pasangan ideal karena telah melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing dengan sebaik-baiknya.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), dengan obyek penelitian kitab *Ḍau'ū al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām an-Nikāḥ* dan di dukung oleh beberapa buku lain.

Dari penelitian, penulis menemukan bahwa interaksi antara suami istri telah diatur oleh hukum-hukum syariat islam yang terkait dengan kehidupan berkeluarga. Ada kewajiban masing-masing yang harus dilaksanakan dan ada juga hak masing-masing yang harus dipenuhi. Pelaksanaan kewajiban masing-masing baik suami maupun istri secara tidak langsung akan menjamin pemenuhan hak keduanya.

Kata kunci: Pasangan ideal, Hak dan kewajiban suami istri, Kitab *Ḍau'ū al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām an-Nikāḥ*.

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ


“Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia”

(HR. Ahmad).



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbi'l'alamiin, Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang Maha Esa dan atas dukungan berupa doa dan semangat dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya ucapkan rasa syukur dan terimakasih kepada orang terkasih. Skripsi ini saya persembahkan kepada orang tua saya, Bapak Slamet Riyadi Ibu Tuning Sundari, Kakak saya Risna Wulandari dan Thubagus Zulmi Haqi, serta keponakan saya Reikhanza Zerina Al-Haqi dan keponakan saya yang masih di dalam kandungan yang senantiasa memberikan doa yang tulus serta memberikan dukungan dan motivasi untuk saya dalam penyelesaian skripsi ini dengan baik.



**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA**

**MENTERIAGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|---------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Ša | š | es (dengan titik di atas) |

| | | | |
|---|------|----|-----------------------------|
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ḥa | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | d | De |
| ذ | Ḍal | ḍ | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | r | er |
| ز | Zai | z | zet |
| س | Sin | s | es |
| ش | Syin | sy | es dan ye |
| ص | Ṣad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ẓa | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | `ain | ` | koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | g | ge |
| ف | Fa | f | ef |
| ق | Qaf | q | ki |

| | | | |
|----|--------|---|----------|
| ك | Kaf | k | ka |
| ل | Lam | l | el |
| م | Mim | m | em |
| ن | Nun | n | en |
| و | Wau | w | we |
| هـ | Ha | h | ha |
| ء | Hamzah | ‘ | apostrof |
| ي | Ya | y | ye |

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| َ | Fathah | a | a |
| ِ | Kasrah | i | i |

| | | | |
|----|--------|---|---|
| ـُ | Dammah | u | u |
|----|--------|---|---|

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|----------------|-------------|---------|
| ...يَ | Fathah dan ya | ai | a dan u |
| ...وَ | Fathah dan wau | au | a dan u |

Contoh:

- فَعَلَّ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| ا...ى...ا | Fathah dan alif atau ya | ā | a dan garis di atas |
| ى...ى | Kasrah dan ya | ī | i dan garis di atas |
| و...و | Dammah dan wau | ū | u dan garis di atas |

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنْ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | | |
|---|---|---|
| - | وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - | بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مَرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.



Contoh:

- | | | |
|---|---------------------------------------|---|
| - | الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - | الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata


lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

-  Allaāhu gafūrun rahīm
-  Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil-amru jamī'an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbi'alamiin, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan Rahmat dan Hidayah-Nya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Shalawat dan salam penulis panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan yang amat baik bagi kita semua dan senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti, Amiin Yaa Rabbal'alamiin.

Skripsi merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Strata Satu (S-1) di setiap Universitas, begitu juga di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Sebagai salah satu syarat penulis untuk menyangang gelar Sarjana Hukum (S.H). Adapun skripsi ini yang berjudul: **“KRITERIA PASANGAN IDEAL DILIHAT DARI PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI (Studi Pemikiran K.H Hasyim Asy'ari dalam Kitab *Ḍau'ū al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām an-Nikāḥ*)”**.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Iqbal Juliansyahzen, M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.h. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

3. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hariyanto, M.Pd., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Muh. Bachrul Ulum, M.H., selaku Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Arini Rufaida, M.H.I., selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Abdul Basith, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi atau Penguji III yang penuh kesabaran dan keikhlasan memberikan bimbingan, arahan, dan masukan-masukan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Segenap Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syariah Universitas K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis.
9. Terimakasih kepada diri sendiri, karena sudah mampu berjuang sampai di titik ini walaupun banyak hambatan dan tangisan, tapi kamu mampu, kamu hebat, kamu keren Sal!!
10. Skripsi ini adalah persembahan untuk manusia istimewa yaitu kedua orang tua saya tercinta, Bapak Slamet Riyadi dan Ibu Tuning Sundari terimakasih atas segala cinta, kasih, dan sayangnya. Saya berjanji tidak

akan membiarkan pengorbanan bapak dan ibu menjadi sia-sia, saya ingin melakukan yang terbaik untuk setiap kepercayaan yang diberikan, dan saya berjanji akan tumbuh menjadi sosok yang lebih baik.

11. Terimakasih juga kepada Kakak saya Risna Wulandari dan Thubagus Zulmi Haqi, keponakan saya Reikhanza Zerina Al-Haqi dan keponakan saya yang masih ada di dalam kandungan, dan keluarga besar yang selama ini memberikan doa, semangat, motivasi, nasihat, cinta, dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan.
12. Kepada adik saya Muhammad Rikza Al-Umami mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta saya ucapkan terimakasih karena sudah membantu saya dalam mengkaji kitab yang diteliti.
13. Kepada seluruh Organisasi Mahasiswa yang pernah saya ikuti serta dikepengurusan yaitu HMJ HKI 2022, DEMA Fakutas Syariah 2023, PMII Rayon Syariah Komisariat Walisongo Purwokerto terimakasih sudah mau menjadi tempat belajar saya selama di organisasi tersebut.
14. Kepada teman-teman seperjuangan HKI'C 2020, Sahabat saya Nita Eti Ah, Munawaroh Sholihah, Putri Sri Rahmawati, Illin Putri Purbowo, dan Delfika Septianita yang sangat membantu saya menyelesaikan skripsi ini.
15. Kepada semua teman-teman dan keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, terimakasih sudah memberikan doa dan semangat yang tiada hentinya. Tanpa dorongan dan dukungan yang

telah kalian berikan kepada saya, mungkin saya tidak akan pernah sampai di titik ini.

Dengan demikian, penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya atas segala dukungan doa serta kebaikannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Purwokerto, 23 Mei 2024

Salma Aofia Zahro

NIM.2017302105



DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN..... | ii |
| PENGESAHAN | iii |
| NOTA BIMBINGAN PEMBIMBING..... | iv |
| ABSTRAK..... | v |
| MOTTO..... | vi |
| PERSEMBAHAN..... | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | viii |
| KATA PENGANTAR..... | xvii |
| DAFTAR ISI..... | xxi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Definisi Operasional | 9 |
| C. Rumusan Masalah | 12 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 13 |
| E. Kajian Pustaka..... | 13 |
| F. Metode Penelitian..... | 20 |
| G. Sistematika Pembahasan | 22 |

BAB II PANDANGAN UMUM TENTANG PASANGAN IDEAL DAN HAK KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

| | |
|---|----|
| A. Tujuan Perkawinan..... | 24 |
| B. Definisi Pasangan Ideal | 27 |
| 1. Pengertian Pasangan Ideal..... | 27 |
| 2. Faktor yang Mempengaruhi Pasangan Ideal..... | 31 |
| C. Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri | 33 |

BAB III GENEALOGI PEMIKIRAN K.H. HASYIM ASY'ARI

| | |
|--|----|
| A. Biografi K.H Hasyim Asy'ari | 36 |
| B. Karya-Karya K.H Hasyim Asy'ari..... | 42 |
| C. Pandangan K.H. Hasyim Asy'ari Terhadap Hukum Perkawinan | 47 |
| D. Pandangan K.H. Hasyim Asy'ari tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri | 49 |
| E. Gambaran Umum Tentang Kitab <i>Ḍau'ū al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām an-Nikāḥ</i> | 50 |

BAB IV ANALISIS KRITERIA PASANGAN IDEAL YANG DILIHAT DARI HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PADA KITAB *ḌAU'U AL-MIṢBĀḤ FĪ BAYĀNI AḤKĀM AN-NIKĀḤ*

| | |
|---|----|
| A. Analisis Pasangan Ideal pada Kitab <i>Ḍau'ū al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām an-Nikāḥ</i> | 54 |
|---|----|


| | |
|--|----|
| B. Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut K.H Hasyim Asy'ari dalam Kitab <i>Ḍau' u al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥ kā m an-Nikāḥ</i> terhadap keharmonisan dan kelanggenan pernikahan | 64 |
|--|----|

BAB V PENUTUP

| | |
|----------------------|----|
| A. Kesimpulan | 91 |
| B. Saran-Saran | 92 |

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu ikhtiar terwujudnya keluarga sakinah mawaddah wa rahmah oleh suami istri berpegang teguh pada patokan semangat bersama (*riḍa*), mencapai sesuatu yang bermanfaat (*ma'rūf*), berusaha memperbaiki keadaan (*iḥsān*), ikhlas (*niḥlah*), pertimbangan dan harmoni. (*iṣlah*)” sehingga salah satu kunci terciptanya keharmonisan serta ketentraman dalam rumah tangga adalah bekal dalam memilih jodoh baik dari pihak laki-laki yang sedang mencari calon istri maupun dari pihak wanita yang sedang mencari calon suami. dua orang calon pasangan hendaknya berkata sejujurnya dan mengungkap diri secara tulus agar tidak menimbulkan keluh kesah setelah menikah nanti. Hal-hal yang sebaiknya dikomunikasikan antara lain sifat-sifat dan kekurangan, atau kesukaan yang berbeda. Padahal, kalau-kalau nanti setelah fungsinya ditunjukkan bahwa ada ketidak sempurnaan yang disembunyikan oleh pria atau wanita, dua atau tiga orang memiliki hak istimewa untuk membatalkan pernikahan.¹

Secara bahasa, perkawinan atau perkawinan mempunyai arti berkumpul dan berbaur. Akad dan qabul (*'aqad*) berarti membolehkan hubungan seksual antar laki-laki dan perempuan disebut syara', dan

¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Wahbah az-Zuhaili Dar alFikr, T.Th., Vol. IX, hal. 6869. SDM. Baihaqi No.2513

diucapkan dengan kata-kata yang mengisyaratkan perkawinan, sesuai dengan norma Islam. Al-jam'u dan al-ḍam'u mengatakan bahwa pernikahan berarti berkumpul. Istilah “perkawinan” (zawwaja) dapat dipahami sebagai “aqdu al-tazwij”, yang diterjemahkan menjadi “kontrak perkawinan”. Waṭ'u alzaujah yang artinya berhubungan seks dengan istrinya, kemungkinan arti lainnya. Pengertian tersebut sejalan dengan definisi Rahmat Hakim yang menyatakan bahwa kata Arab “nikhun” yang berarti “masdar” dan kata Indonesia “tazawwaja” yang berarti “perkawinan” asalnya dari kata kerja (fi'il māḍi) “nakaha”.²

Kata “perkawinan” berasal dari bahasa Indonesia “kawin” menurut bahasanya berarti mengadakan hubungan seksual dan bersetubuh dengan lawan jenis. Pentingnya perkawinan adalah suatu perjanjian atau ikatan, karena dalam siklus perkawinan terdapat ijab (pernyataan akomodasi dari pihak wanita) serta qabul (pernyataan pengakuan dari pihak laki-laki). Selain itu, pernikahan juga bisa didefinisikan sebagai berhubungan seks.³

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menndefinisikan “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa, pernikahan

² Abdul Muhammad Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (Solo: EraIntermedia, 2005), 10.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 35

merupakan suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwīj dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.⁴

Pernikahan merupakan tempat ibadah yang pahalanya besar, dan merupakan sesuatu yang sakral untuk menyalurkan naluri seksual. Pernikahan sendiri memperjelas garis keturunan seorang dan juga merupakan salah satu cara untuk meneruskan generasi dalam peradaban manusia di seluruh dunia. Pernikahan yang harmonis dan bermoral pada umumnya menghasilkan generasi yang unggul, cerdas dan bermoral.

Dalam kehidupan ini, ada banyak hal yang menarik bagi setiap orang yang memiliki perbedaan pandangan atas suatu hal, seperti sifat lemah, lembut, ramah, dan setia, misalnya. Namun, selera setiap orang berbeda-beda, misalnya seseorang mungkin memiliki sifat yang menarik, seperti wajah yang cantik, kekayaan yang melimpah, mempunyai jabatan atau posisi yang tinggi, dan ada pula orang yang menelusuri secara mendalam mengenai kelembutan hati. Dengan mempertimbangkan contoh di atas diambil kesimpulan bahwa ketertarikan dapat menjadikan seseorang berkeinginan untuk menikah dengan seseorang yang sesuai dengan kriteria pasangan idealnya serta sebagian besar orang memiliki mimpi menikah dengan pasangan sesuai kategori baik yaitu dilihat berdasarkan tingkah

⁴ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Kajian Fikih Nikah Lengkap), Jakarta, 2014. hlm. 8.

lakunya itu sendiri. Jadi, pasangan ideal itu dapat dilihat dari sudut pandang masing-masing.⁵

Setiap orang pasti ingin mendapatkan pasangan yang baik dan akhirnya ini marak orang yang percaya bahwa untuk mendapatkan pasangan yang baik, seseorang harus memperbaiki sifat baik dari dirinya terlebih dahulu. Seseorang yang baik akan bertemu dengan pasangan yang baik juga. Demikianlah pernyataan yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Maka, terdapat banyak manusia berusaha memperbaiki diri supaya dapat bertemu dengan pasangan yang baik pula.

Hal inilah yang menyebabkan beberapa orang percaya akan adanya pendapat di masyarakat bahwa jika seseorang mempunyai sifat yang baik mereka juga akan menemukan pasangan yang baik. Mereka juga sering berspekulasi bahwa jodoh atau pasangan adalah gambaran dari diri sendiri.

Untuk menjamin tercapainya tujuan pernikahan yang diinginkan dan juga rumah tangga yang diidamkan, baik suami maupun istri harus menyadari hak dan tanggung jawab yang harus mereka penuhi, untuk mewujudkan tujuan pernikahan dan rumah tangga yang diinginkan mereka harus bersedia menanggapi, menerima, dan memenuhi kebutuhan satu sama lain. Selain itu, hindari hal-hal yang membuat pasangan tidak nyaman. Oleh karena itu, suami dan istri harus berusaha untuk saling menghormati hak

⁵ Achmad Mubarok, *Psikologi Keluarga dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa*. Jakarta: PT Bina Rena Pariwara, 2015, hlm 119

dan tanggung jawab masing-masing, termasuk hak istri terhadap suaminya dan hak suami terhadap istrinya.

Sebaliknya, dalam konteks ini kewajiban merupakan suatu hal yang menjadi kewajiban seseorang kepada orang lain atau apa yang kita lakukan untuk orang lain, sedangkan yang disebut hak merupakan suatu hal yang diterima seseorang dari orang lain. Sedangkan komitmen asalnya dari kata wajib yang diartikan sebagai komitmen untuk menepati sesuatu. Komitmen muncul mengingat kebebasan yang hakiki dalam subjek yang sah.⁶

Jika terjadi akad nikah (perkawinan), maka laki-laki dan perempuan yang selanjutnya berstatus sebagai suami istri mempunyai hak dan tanggung jawab setara di keluarga setelah terjadinya perkawinan.⁷

Sehubungan dengan hak istimewa dan komitmen pasangan, khususnya komitmen materi dan komitmen yang tidak relevan. Kewajiban atau harta seorang dzahir, seperti mahar dan biaya hidup, dianggap bersifat material. Sementara itu, komitmen yang tidak penting adalah komitmen yang mendalam dari pasangan terhadap pasangannya, seperti mengantar pasangan dan anak-anaknya, dan hidup berdampingan dengan pasangannya dengan cara yang baik.⁸

⁶ Dari Ensiklopedia gratis Wikipedia bahasa Indonesia dapat ditemukan di <http://id.wikipedia.org/wiki/Hak>. dikunjungi pada 2 Juli 2014.

⁷ Moh. Idris Ramulyo, *Peraturan Perkawinan Islam*, (Jakarta: Sinar Realistic Offset, 1999), hal. 63.

⁸ Mahmudah 'Abd Al'Ati. *Keluarga Muslim*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), hlm 223

Menurut prinsip Islam tentang persamaan hak dan tanggung jawab antara suami dan istri, suami harus menjunjung tinggi hak istrinya dan istri harus menjunjung tinggi tanggung jawabnya sebagai seorang istri. Kebebasan pasangan yang menjadi komitmen istri terletak pada menurutinya, berkenaan dengan keinginannya, dan memahami kehidupan tenang dan tenteram sesuai keinginannya.

Pada kitab yang akan diteliti oleh penulis tentang fikih munakahat, Secara umum, hak dan tanggung jawab suami istri dalam menjalankan rumah tangga telah dijelaskan secara detail yaitu pada kitab *Ḍau' al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām an-Nikāḥ*, namun tidak jarang terjadi perdebatan dan perbedaan penafsiran terutama di kalangan yang sudah memiliki perspektif gender dalam memahami realitas sosial yang timpang.

Konstruksi sosial dan budaya yang terjadi selama berabad-abad telah melahirkan pemahaman dan tindakan yang membagi peran masing-masing individu, terutama dalam kaitannya dengan laki-laki dan perempuan. Sebagaimana kita ketahui, seorang laki-laki atau suami sebagai kepala keluarga diharapkan mendapat dukungan penuh dari istri dan keluarganya. Selama ini, perempuan yang disebut ibu rumah tangga wajib mengurus segala pekerjaan rumah tangga, mengasuh anak, dan taat kepada suami.

Begitu pula dalam kitab K.H Hasyim Asy'ari dalam karyanya yaitu kitab *Ḍau' al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām an-Nikāḥ* yang menjelaskan

tentang peraturan keluarga yang umumnya diyakini di kalangan siswa sekolah pengalaman hidup Islam dan siswa di perguruan tinggi Islam. Buku ini membangun kesadaran bahwa setiap orang memiliki keistimewaan dan komitmen yang unik dalam kehidupan sehari-hari yang harus dihargai oleh masing-masing. Ia menegaskan bahwa perempuan harus mendapat perlakuan yang baik serta tidak bersikap kasar, meskipun perempuan masih memegang posisi domestik.⁹

Dalam Kitab karangan K.H. Hasyim Asy'ari terdapat beberapa hak dan kewajiban suami istri yang dibahas dibagian penutup kitab dijelaskan bahwa kewajiban suami yaitu menafkahi istrinya dalam kebaikan dan memenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya. Sebaliknya istri wajib menaati suaminya, istri dilarang meninggalkan rumah tanpa izin suami dan harus menaati suaminya kecuali dalam situasi yang dilarang syariat.

Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa, dalam praktik rumah tangga, praktik suami-istri yang ditunjukkan dengan memenuhi hak dan kewajiban belum sepenuhnya diterapkan dalam rumah tangga. Namun ada kemungkinan bahwa suami istri sudah mengetahui hak dan kewajibannya tetapi belum sepenuhnya menerapkannya. Padahal pada kitab *Ḍau' al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām an-Nikāḥ* memberikan penjelasan dengan sangat rinci tentang hak serta kewajiban seorang suami kepada istrinya serta

⁹ Hasyim Asy'ari, *Ḍau' al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām an-Nikāḥ*, (Jombang: Maktabah at-Turots Al-Islamy, t.th), hlm 16

seorang istri terhadap suaminya. Selain itu, sebagai pasangan, mereka harus mendampingi pasangannya dengan baik.

Sedangkan dalam kitab karangan Syaikh Nawawi Al-Bantani kitab yang berjudul *Uqūddullijain Fī Bayāni Huqūqizzaujān* menerangkan hak dan kewajiban suami istri supaya digunakan sebagai panduan bagi pasangan suami istri supaya menjalani kehidupan rumah tangga mereka dengan sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Dalam kitab ini, pasal pertama membahas hak dan kewajiban istri atas suaminya. Pasal ini membahas tentang hak dan kewajiban yang diperoleh istri dari suaminya, seperti mendapat perlakuan baik, terpenuhinya kebutuhan dasar mereka, membayar mahar, dan memiliki waktu untuk dihabiskan (bagi lelaki yang mempunyai lebih dari satu istri), memberikan pengertian yang dibutuhkan istri seperti kewajiban dan kesunahan (meskipun sunnah yang gairu mu'akkad) dalam menjalani ibadah yang berhubungan dengan haid, kewajiban menaati suami selagi bukan bermaksiat dan setia kepada suami. Dalam pasal kedua, menjelaskan suami memiliki hak dan kewajiban atas istrinya kewajiban dan hak yaitu ketaatan istri pada suami atas suatu hal yang bukan termasuk maksiat, berperilaku baik, menyerahkan diri sepenuhnya kepada suaminya, tinggal di rumah dan tidak membagikan tempat tidurnya dengan orang lain, dan dilarang berbohong mengenai masa haid dan masa sucinya.¹⁰

¹⁰ Syaikh Nawawi Al-Bantani, *Hak-hak dan Kewajiban Suami Istri*. DIY, 2020, hlm 10

Untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kriteria Pasangan Ideal Dilihat dari Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Pemikiran K.H. Hasyim Asy’ari dalam *Ḍau’u al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām an-Nikāḥ*)” Penulis menggunakan kitab ini sebagai teori pembanding, agar dapat membedakan teori yang dibawakan oleh K.H. Hasyim Asy’ari dengan Syaikh Nawawi Al-Bantani.

Dari penjelasan di atas, sangat penting untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh mengenai hak dan kewajiban suami istri selama perkawinan, terutama yang di bahas dalam kitab *Ḍau’u al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām an-Nikāḥ* yang masih dipelajari oleh umat Islam. pesantren dan forum lainnya hingga saat ini.

B. Definisi Operasional

Perspektif terpadu dengan judul penulis “Kriteria Pasangan Ideal dalam Kehidupan Rumah Tangga Saat Ini dengan Memenuhi Hak dan Kewajiban Suami Istri (Kajian Pemikiran K.H. Hasyim Asy’ari dalam Kitab *Ḍau’u al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām an-Nikāḥ*)” diperlukan agar pembaca dapat memahami penelitian penulis. Jadi pencipta perlu menekankan terlebih dahulu apa yang terkandung dalam judul, yaitu:

1. Kriteria

Yang dimaksud dengan kriteria menurut rujukan Kata Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disinggung KBBI) adalah suatu tindakan yang menjadi alasan untuk menilai atau

memutuskan sesuatu. perkiraan yang digunakan untuk mempertimbangkan atau memutuskan sesuatu.

2. Pasangan Ideal

Pasangan ideal adalah upaya dalam menjalin erat antara dua manusia untuk terus-menerus berada dalam cinta, kesetiaan, ketulusan, kerjasama, dan saling menghargai satu sama lain. Pasangan ideal juga pasangan yang saling support saling merangkul satu sama lain dalam keadaan apapun, menjadi role model, teladan, dan contoh bagi pasangannya.

3. Hak dan Kewajiban

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa “kedudukan suami-istri lebih diperhatikan terutama dalam hak dan kewajiban yang seimbang”. Saat dua orang yakni perempuan dan laki-laki memutuskan untuk menikah, maka keduanya saling mengikat janji untuk mematuhi ketentuan hukum yang ditetapkan tentang kewajiban dan hak suami istri darinya selama sampai setelah mereka menikah, serta kedudukan dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya. Hak dan kewajiban antara suami-istri muncul sebagai hasil dari perkawinan antara keduanya.

Peraturan terkait Hak dan kewajiban suami istri terdapat dalam pasal 30-36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.¹¹

4. K.H. Hasyim Asy'ari

K.H. Muhammad Hasyim Asy'ari atau dikenal dengan K.H. Hasyim Asy'ari, ialah salah satu ulama ternama yang dianggap sebagai pahlawan nasional. Beliau merupakan pemimpin paling tinggi pertama organisasi Nahdlatul Ulama dan pendiri Rais Akbar. Selain itu, beliau dijuluki Hadratussyaikh, yang artinya mahaguru, dikenal pula dengan gelar *Syekhū al-Maṣāyikh*, yang diterjemahkan menjadi “Gurunya Para Guru”. Beliau telah menghafal *al-kutub al-sittah* (6 kitab hadis). Beliau lahir di Desa Tambakrejo, Jombang, Jawa Timur, putra dari K.H. Asy'ari dan Ny. H. Halimah. Beliau mempunyai seorang anak, yang juga pahlawan nasional yang berjasa dalam menciptakan Piagam Jakarta, beliau adalah K.H. Wahid Hasyim dan Cucunya merupakan presiden ke empat Republik Indonesia yakni K.H. Abdurrahman Wahid.¹²

5. Kitab *Ḍau'ū al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām an-Nikāḥ*

Hanya ada dua bab dan satu bagian ikhtitam dalam Dhoh'ul Misbah. Kiai Hasyim Asy'ari, seorang peneliti hadis,

¹¹ Laurensius Mamahit, *Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia*, Lex Privatum, Vol.1/No.1/Jan-Mar/2013.hlm 12

¹² https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Hasyim_Asy%27ari

dilahirkan ke dunia pada tanggal 14 Februari 1871 di Jombang kepada Kiai Asy'ari dan Nyai Halimah. Legenda masyarakat ini menulis sebuah buku yang bagi kaum muda khususnya bagi yang hendak membangun sebuah keluarga menarik.

Dalam bahasa Indonesia kitab ini diberi judul “Sinar Lantera yang Memahami Hukum Perkawinan”. Versi Pustaka Tebuireng sepanjang 34 halaman, ditulis dengan jelas dan ringkas. pada dasarnya, buku ini dirancang untuk membantu generasi muda Indonesia yang memiliki keinginan untuk menikah maupun bagi pasangan yang telah menikah, tetapi terlalu lamban membaca kitab kuning tebal yang berhubungan dengan pernikahan. Buku ini hadir seperti dompet, karena untuk menyelesaikan masalah menemukan hadis tentang pernikahan. Hal tersebut dinilai berdasarkan pendahuluan K.H. Hasyim Asy'ari yang bunyinya, “Inilah Karya Singkat Hukum Perkawinan, Saya memutuskan untuk menulis buku ini karena begitu banyak orang awam di kota saya yang ingin menikah tetapi tidak yakin dengan persyaratannya, Lalu saya mencarinya, ternyata pembahasan pernikahan hanya terdapat di buku-buku besar”.

C. Rumusan Masalah

Pokok kajiannya berdasarkan konteks yang telah disajikan, “Kriteria Pasangan Ideal Dilihat Dari Cara Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami

Istri (Studi Pemikiran K.H Hasyim Asy'ari Dalam Kitab *Ḍau'ū al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām an-Nikāḥ*)” Adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kriteria pasangan yang ideal berdasarkan pemikiran K.H hasyim asy'ari dalam kitab *Ḍau'ū al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām an-Nikāḥ*?
2. Bagaimana hak dan kewajiban suami istri berdasakan pemikiran K.H Asy'ari dalam kitab *Ḍau'ū al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām an-Nikāḥ* terhadap keharmonisan dan kelanggengan pernikahan?

D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengidentifikasi pasangan ideal untuk kehidupan keluarga saat ini.
 - b. Untuk mengetahui tentang pandangan K.H. Asy'ari mengenai hak dan kewajiban suami istri dituangkan dalam kitab *Ḍau'ū al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām an-Nikāḥ*
2. Manfaat Penelitian
 - a. Di kalangan akademis, dapat menambah wawasan dan penelitian baru, serta menyempurnakan temuan penelitian sebelumnya.

E. Kajian Pustaka

Selama proses perancangan dan penelitian, penulis mendapati kurangnya referensi dari jurnal maupun skripsi yang membahas mengenai

kriteria mencari pasangan ideal dalam kitab K.H Asy'ari. Namun, penulis tetap menganggap beberapa tesis masih relevan dengan topik yang diangkatnya. Pandangan dan referensi penulis berasal dari penelitian-penelitian terdahulu yang tidak dapat dipisahkan dari proposal ini. Berikut ini adalah contohnya:

| No | Peneliti | Fokus Penelitian | Hasil atau Isi Penelitian |
|----|---------------------|--|--|
| 1. | Khalisoh Qadrunnada | Skripsi berjudul "Pasangan Ideal Menurut al-Qur'an (Kajian QS. al-Nūr ayat 26 dan QS. Al-Taḥrim ayat 10-11)" meneliti bagaimana pasangan ideal menurut al-Qur'an yang mana pada QS. al-Nūr ayat 26 menjelaskan setiap perkara yang keji baik ucapan maupun perbuatan akan cocok, sejalan, dan sesuai dengan yang keji pula, begitupun sebaliknya. Sedangkan dalam QS. Al-Taḥrim ayat 10-11 secara khusus Alloh membuat perumpamaan | Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa Al-Qur'an surat An-Nur ayat 26 dan Q.S. Al-Taḥrim ayat 10 mengatakan bahwa cara terbaik mencari jodoh adalah dengan meningkatkan kualitas diri; orang yang baik pasti akan menemukan pasangan yang baik pula. Hal inilah kemudian memunculkan anggapan masyarakat bahwa dari individu yang hebat akan diperoleh individu yang hebat pula atau bisa juga dikatakan bahwa pasangan atau kaki tangan kita yang sempurna adalah cerminan dari diri kita sendiri. ¹³ Persamaan: Persamaannya adalah meneliti tentang pasangan ideal Perbedaan: berbeda pada sumber data, skripsi kholisoh memakai ayat al-Qur'an sedangkan skripsi saya menggunakan kitab karya K.H. Asy'ari. |

¹³ Khalisof Qaqrunnada, *Pasangan Ideal Menurut Al-Qur'an (Kajian QS. An-Nur Ayat 26 dan QS. Al-Taḥrim Ayat 10-11)*, "Skripsi S1., Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulloh Jakarta, 2019". hlm 3

| | | | |
|----|----------------|---|--|
| | | sebagaimana orang baik mendapatkan pasangan yang tidak baik. | |
| 2. | Nauval Fitriah | Skripsi berjudul “Penerjemahan Kitab <i>Ḍau’u al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām an-Nikāḥ</i> Karya K.H. Hasyim Asy’ari” berfokus pada penerapan metode penerjemahan semantis dan penerapan strategi penerjemahan yang digunakan dalam kitab tersebut. | Dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa K.H. Hasyim Asy’ari merupakan salah satu ulama yang produktif menuangkan pandangannya dalam bentuk tulisan, skripsi ini menggunakan terjemahan kitab <i>Ḍau’u al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām an-Nikāḥ</i> karya K.H. Hasyim Asy’ari. Buku ini merupakan salah satu karya K.H. Karya Hasyim Asy’ari yang didalamnya menerangkan mengenai pernikahan. Hanya pemanfaatan strategis penerjemahan dan penerapan metode penerjemahan dalam penerjemahan buku tersebut. ¹⁴ Persamaan: Menggunakan kitab K.H. Hasyim Asy’ari sebagai objek penelitian. Perbedaan: metode penerjemahan kitan sedangkan skripsi saya hak dan kewajiban suami istri. |
| 3. | Muhammad Fatih | Skripsi berjudul “Pasangan Ideal Dalam Kehidupan Rumah Tangga Masa Kini: Kajian Kitab <i>Ḍau’u al-Miṣbāḥ Fī</i> | Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa salah satu kunci tercapainya keharmonisan rumah tangga dan kebahagiaan dalam berumah tangga adalah pemilihan pasangan, baik calon istri maupun calon |

¹⁴ Nauval Fitriah, *Penerjemahan Ḍau’u al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām an-Nikāḥ*, “Skripsi S1., Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulloh Jakarta, 2017).” hlm 1

| | | | |
|----|---------------------|--|---|
| | | <p><i>Bayāni Aḥkām an-Nikāḥ</i>” Fokus dari penelitian ini adalah melihat bagaimana pasangan ideal dalam kitab ini dengan membandingkan dengan rumah tangga masa kini</p> | <p>suami, dalam jurnal ini. Selain itu, perkawinan merupakan lembaga sakral dan cara bermartabat dalam menyalurkan dorongan seksual yang tidak hanya meninggikan derajat seseorang, namun juga menjadi tempat ibadah yang mendatangkan pahala yang besar.¹⁵</p> <p>Persamaan: Sama-sama meneliti pasangan ideal yang ada pada kitab <i>Ḍau’u al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām an-Nikāḥ</i>, Perbedaan: Skripsi dari M. Fatih tidak meneliti tentang hak dan kewajiban dalam kitab <i>Ḍau’u al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām an-Nikāḥ</i></p> |
| 4. | Vevi Alfi Maghfiroh | <p>Skripsi berjudul “Analisis Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab <i>Ḍau’u al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām an-Nikāḥ</i> Dan <i>Manba’ Al-Sa’adah</i>” Penelitian ini berfokus pada peran suami istri yang signifikan, dan menggunakan perspektif gender</p> | <p>Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa agar terwujudnya keluarga sakinah mawaddah wa rahmah, tiap pasangan wajib mengetahui kebebasan serta komitmen mereka dengan hati-hati. Untuk memenuhi semua tanggung jawab rumah tangga, suami dan istri memainkan peran penting. Baik <i>Ḍau’u al-miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām an-nikāḥ</i> karya Hadratus Syaikh Hasyim Asy’ari atau <i>Manba’ Al Sa’adah</i> oleh Dr. Faqihuddin Abdul Kodir memberikan penjelasan rinci mengenai</p> |

¹⁵ Muhammad Fatih, *Pasangan ideal dalam Kehidupan Rumah Tangga*. “Skripsi S1, STIT Rden Wijaya Mojokerto. hlm 55

| | | | |
|----|-------------|---|---|
| | | | <p>konsep fundamental ini. Para santri dan masyarakat umum sama-sama menjadikan kedua kitab ini sebagai rujukan dalam mengkaji pesantren, khususnya bab tentang perkawinan sebagai persiapan sebelum dan sesudah menikah. Kajian kepustakaan ini memiliki tujuan untuk menyoroti khazanah kitab kuning Pondok Pesantren guna mengkaji nilai-nilai positif pesantren dan relevansinya saat ini dalam perspektif gender.¹⁶</p> <p>Persamaan: Meneliti tentang hak dan kewajiban suami istri</p> <p>Perbedaan: Skripsi ini juga menggunakan perspektif gender</p> |
| 5. | Ibnu Mundir | Skripsi berjudul "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab <i>Ḍau'ū al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām an-Nikāḥ</i> Karya K.H. Muhammad Hasyim Asy'ari Perspektif Gender" | <p>Dalam thesis tersebut Kitab <i>Ḍau'ū al-miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām an-nikāḥ</i> karya KH. Hasyim Asy'ari, membahas mengenai hak dan tanggung jawab suami istri serta kesetaraan gender. Buku tersebut dianggap sejalan dengan ajaran Islam, namun jika ditelaah lebih jauh, buku tersebut memuat banyak penelitian mengenai hak dan tanggung jawab suami istri memiliki nilai yang memerlukan penafsiran lebih lanjut dalam kaitannya dengan</p> |

¹⁶ Vevi Alfi Maghfiroh, *Analisis Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab Ḍau'ū al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām an-Nikāḥ* "Skripsi S1, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon". hlm 3

| | | | |
|----|------------------|--|--|
| | | | <p>kesetaraan gender. Hal ini terlihat jelas dari sudut pandang siswa di Pondok Pesantren Tebuireng yang bergantung pada kecurigaan yang berbeda-beda bahwa keistimewaan dan komitmen pasangan dalam Islam mengacu pada viktimisasi perempuan, sehingga tidak masuk akal untuk diterapkan saat ini dan memerlukan pemahaman lain yang berorientasi pada konteks. Penelitian ini memiliki tujuan guna menguraikan pemikiran mahasantri tentang hak dan kewajiban suami istri dalam kitab <i>Ḍau'ū al-miṣbāḥ fī bayāni aḥkām an-nikāḥ</i> karangan K.H. Hasyim Asy'ari dari sudut pandang gender dan untuk menguraikan pemikiran mahasantri mengenai hak serta kewajiban suami istri dalam buku tersebut.¹⁷</p> <p>Persamaan: Meneliti hak dan kewajiban dalam kitab <i>Ḍau'ū al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām an-Nikāḥ</i></p> <p>Perbedaan: skripsi ini menggunakan perspektif gender sedangkan skripsi saya dibandingkan dengan kitab lain.</p> |
| 6. | Kha'mim Baydlowi | Kriteria Pasangan Ideal Perspektif Mahasiswa | Dalam skripsinya yaitu Sudut Pandang Mahasiswa Fakultas Syariah Tentang |

¹⁷ Ibnu Mundir, *Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab Ḍau'ū al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām an-Nikāḥ Karya K.H. Muhammad Hsyim Asy'ari Perspektif Gender (Studi Pandangan Mahasantri Pondok Pesantren Tebuireng Jombang)* . “ Thesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023”. Hlm 7

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Studi Living Hadis Riwayat Al-Bukhari Tentang Empat Kriteria Pasangan Ideal) | <p>Kategori Pasangan Idaman Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Karena mencari jodoh adalah persoalan dunia dan akhirat, konon tidak boleh asal-asalan dalam memilih jodoh. Orang yang ingin dinikahi harus benar-benar memenuhi standar agama. Kajian hukum empiris ini menggunakan subjek mahasiswa Fakultas Syariah UIN Malang yang sudah memahami dan mengetahui hadis. Ada tiga orang dalam praktik kehidupan yang mengutamakan standar agama di atas segalanya, dan ada dua orang dalam praktik kehidupan yang mengutamakan standar kecantikan di atas segalanya.¹⁸</p> <p>Persamaan: Membahas Pasangan Ideal Perbedaan: Berbeda perspektif karena membahas 4 kajian hadist.</p> |
|--|--|--|---|

Berdasarkan skripsi yang sudah ada terlebih dahulu mereka berfokus pada satu pembahasan yaitu tentang pasangan ideal saja dan hak kewajiban suami istri saja. Tetapi, pada skripsi yang saya tulis saya menggabungkan keduanya yaitu saya meneliti bagaimana pasangan ideal dan hak kewajiban

¹⁸ Kha'mim Baydlowi, *Kriteria Pasangan Ideal Perspektif Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Studi Living Hadist Riwayat Al-Bukhari Tentang Empat Kriteria Pasangan Ideal)*. Skripsi S1, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020". hlm 3

suami istri yang ada pada kitab *Ḍau' u al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām an-Nikāḥ*, untuk perspektif juga dari masing-masing skripsi yang ditulis mempunyai perbedaan dan keunikan tersendiri untuk menyampaikan tulisannya, ada yang berfokus pada kitab *Ḍau' u al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām an-Nikāḥ*, ada yang berfokus pada perspektif ayat al-qur'an, ada yang berfokus pada gender dan berfokus kepada subjek.

F. Metode Penulisan

1. Jenis Penulisan

Berdasarkan jenis penelitian yang dilakukan penulis, jenis penelitian ini cocok untuk jenis kepustakaan karena bersifat subjektif, ekspresif logis, dan kepustakaan. Karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sumber pustaka dan menjawab masalah utama yang diangkat, maka cocok untuk jenis penelitian ini.¹⁹

2. Pendekatan Penulisan

Pendekatan dalam penelitian ini yakni yuridis dalam penulisan. Pendekatan yuridis menurut saya pendekatan yuridis adalah kumpulan penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti. Selain itu, penelusuran literatur dan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

¹⁹ M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2003), hlm 27.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber penting yang digunakan di penelusuran ini mengacu pada Kitab *Ḍau' u al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām an-Nikāḥ* karya K.H. Hasyim Asy'ari yang dikoralisasi pada tahun 1930

b. Sumber Data Sekunder

Dalam penelitian ini sumber informasi yang dipilih termasuk mengacu pada web atau internet, karya logika, buku harian dan karya ilmiah lain yang berhubungan dengan subjek penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulisan ini adalah hasil penelitian kepustakaan (library research) atau biasa dikenal dengan penelitian kualitatif deskriptif kepustakaan atau penelitian bibliografis, menggunakan sebagian besar data dari kepustakaan atau literatur, baik digital maupun fisik. Penelitian ini juga disebut sebagai penelitian non-reaktif, yang hanya menggunakan data teoritis. Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang tertulis yang melibatkan pembacaan literatur, buku catatan, dan berbagai laporan yang terkait dengan masalah yang ingin diatasi.²⁰

²⁰ Milya, Sari, *Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA*. Jurnal Penelitian Bidang IPA, dan Pendidikan IPA, hlm 43

G. Sistematika Pembahasan

Untuk Pembahasan tulisan ini akan dibagi kedalam lima bab agar lebih mudah dalam mengamatinnya. Berikut ringkasan pendahuluan kelima bab tersebut:

Bab pertama, Pendahuluan, memuat: Terdapat rumusan masalah, yaitu masalah penelitian yang dijelaskan dalam bentuk pertanyaan dengan maksud untuk dijawab melalui proses pelaksanaan penelitian. Latar belakang masalah menjadi alasan mengenai perlunya dilakukan penelitian ini. Pokok-pokok penelitian adalah tujuan penulisannya, dan manfaat penelitian adalah bagaimana hasilnya nantinya dapat dimanfaatkan, baik untuk pengembangan program maupun kepentingan ilmiah. Survei Penulisan adalah strategi yang disengaja, tegas, dan dapat direproduksi untuk mengenali, menilai, dan mengatur karya dan pemikiran penelitian yang telah diciptakan oleh para spesialis. spesialis dan profesional, menyusun teknik, khususnya cara yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi dalam pemeriksaan ini dengan menggambarkan, mendemonstrasikan dan membuat informasi atau hipotesis. Yang terakhir adalah komposisi yang tepat. Bab ini penting sebab memberikan landasan supra paham dengan ini pada bab-bab selanjutnya.

Bab kedua, merupakan tinjauan umum yang mendasari penulisan ini. Hal ini mencakup gambaran umum tentang apa yang dimaksud dengan Tujuan perkawinan, Definisi pasangan ideal, dan Konsep hak dan kewajiban suami istri.

Bab ketiga, berisi kerangka teori yang meliputi: Biografi K. H. Hasyim Asy'ari, Karya-karya K.H. Hasyim Asy'ari, dan Pandangan K.H. Hasyim Asy'ari terhadap Hukum Pernikahan.

Bab Keempat, khususnya membahas tentang kajian kitab *Ḍau'ū al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām an-Nikāḥ* yang mengingat bagian-bagian kitab yang membahas tentang hak dan kewajiban suami istri untuk menjadi pendamping idaman atau pasangan ideal. Garis besar yang mengkaji tentang penelusuran kitab *Ḍau'ū al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām an-Nikāḥ* karya K.H Hasyim Asy'ari yang memuat riwayat K.H Hasyim Asy'ari, garis besar kitab *Ḍau'ū al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām an-Nikāḥ* yang meliputi hak dan kewajiban suami istri.

Bab Kelima, yaitu penutup, kesimpulan dan saran. Bagian ini akan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan percakapan yang diarahkan oleh pencipta sekaligus menjawab permasalahan yang dirinci di atas. Oleh karena itu, uraian penulis pada bab akhir ini dapat menjadi saran untuk kegiatan tambahan yang berkaitan dengan materi yang telah dipelajarinya.

BAB II

PANDANGAN UMUM TENTANG PASANGAN IDEAL DAN HAK KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

A. Tujuan Perkawinan

Di dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan kata lain, pernikahan merupakan perjanjian yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Pernikahan sangat penting untuk kehidupan manusia, baik secara individu maupun sosial. Dengan perkawinan yang sah, pergaulan atau hubungan antara seorang laki-laki dan juga wanita terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk yang mempunyai kehormatan. Oleh karena itu, penting bagi Islam untuk mengatur pernikahan secara cermat dan rinci, hal ini dilakukan agar umat manusia hidup terhormat sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk yang memiliki kehormatan daripada makhluk Allah yang lain. Allah SWT telah memberikan pengaturan mengenai Pernikahan, dalam firmannya surah Ar-Rum ayat 21 “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu hidup tentram bersamanya, Dan Dia (juga) telah menjadikan di antaramu (suami, istri) rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.
(Ar-Rum [30]: 21).²¹

Dari pernikahan itu juga, tiap-tiap suami dan istri memiliki hak serta kewajiban untuk membangun bahtera rumah tangga Sakinah. Dimaksud dengan hak disini berarti apapun yang didapatkan oleh seorang dari orang lain, sedangkan kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan seseorang untuk orang lain kewajiban akan timbul karena hak yang sudah melekat pada subjek hukum.²² Setelah pernikahan terjadi, kedua pasangan yang menikah harus memahami apa itu hak serta kewajiban masing-masing. Hak bagi seorang istri itu merupakan kewajiban bagi suami, demikian pula sebaliknya hak seorang suami merupakan kewajiban bagi seorang istri, sebuah hak belum pantas diterima jika kewajibannya belum dilaksanakan.

Tujuan-tujuan yang dimaksud adalah sebagai upaya untuk mengantarkan seseorang supaya merasa bahagia dunia dan akhirat.

1. Terpenuhinya berbagai kebutuhan dasar manusia, termasuk aspek emosional, biologis, rasa saling membutuhkan satu sama lain. Karena imam syafii telah mengatakan bahwa menikah itu termasuk hal-hal yang berhubungan dengan syahwat (keinginan), bukan ibadah. Dalam kitabnya, Al-Umm, disebutkan, Asy-Syafii berkata, “Alloh berfirman, Dijadikan

²¹ Herlina Hanum Harahap, *Analisis Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Islma dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Prosidang Seminar Nasional Hasil Pengabdian 2022., hlm 114

²² Haris Hidayatulloh. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 4, No 2, Oktober 2019. Hlm 144

terasa indah dalam pandangan manusia cinta atas apa yang menjadi keinginannya, berupa perempuan-perempuan”.(Q.S Ali Imran [3]: 14) Dalam hadis disebutkan, “Dibuat senang kepadaku dari urusan duniamu berupa wanita dan wewangian”. (HR Al-Bukhari).²³

2. Menemukan kedamaian dalam hidup. Dengan menikah, suami dan istri memiliki kemampuan untuk saling melengkapi, dan keduanya saling memberikan dukungan, yang pada gilirannya akan menghasilkan kedamaian dalam hidup.²⁴
3. Menjaga sebuah akhlak. Dengan menikah dapat mencegah seseorang melakukan zina atau dosa zina.²⁵
4. Menjadi adalah ibadah terpanjang dan terlama sepanjang hidup, menikah juga meningkatkan ibadah kepada Allah SWT atas perbuatan yang sebelumnya dilarang dan menjadikan pasangan sebagai ladang pahala. Misalnya, jika pasangan suami istri tersebut sebelum menikah sering berduaan dengan lawan jenis bukan mahram maka dapat menimbulkan dosa tetapi jika sudah menikah hal tersebut akan menjadi ladang pahala bagi pasangan

²³ Hasyim Asy'ari. *Ringkasan Hukum Keluarga*, Pustaka Tebuireng, 2017. Hlm 1

²⁴ Herlina Hanum Harahap, *Analisis Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Islma dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Prosidang Seminar Nasional Hasil Pengabdian 2022., hlm 115

²⁵ Herlina Hanum Harahap, *Analisis Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Islma dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Prosidang Seminar Nasional Hasil Pengabdian 2022., hlm 115

suami istri tersebut.²⁶ Hal ini sesuai sabda Nabi SAW sebagai berikut: ...“Jika kalian bersetubuh dengan istri-istri kalian termasuk sedekah!”. Para sahabat keheranan setelah mendengar sabda Rasulullah lalu mengajukan pertanyaan: “Wahai Rasulullah, seorang suami yang memuaskan nafsu birahinya terhadap istrinya akan mendapat pahala?” Nabi Muhammad SAW menjawab, “Bagaimana menurut kalian jika mereka [para suami] bersetubuh dengan selain istrinya, bukankah mereka berdosa?” Jawab para sahabat, “Ya, benar”. Beliau bersabda lagi, “Begitu pula kalau mereka bersetubuh dengan istrinya [di tempat yang halal], mereka akan memperoleh pahala!” (H.R. Muslim).

5. Tujuan dari pernikahan salah satunya diharapkan dapat melanggengkan keturunan. Sebagaimana yang dikatakan oleh An-nawawi, “Apabila tujuan menikah semata untuk ketaatan, seperti mengikuti sunnah, atau menghasilkan keturunan, atau menjaga kemaluan dan pandangan matanya maka hal itu termasuk amal akhirat dan mendapat pahala”.²⁷

B. Definisi Pasangan Ideal

1. Pengertian Pasangan Ideal

²⁶ Herlina Hanum Harahap, *Analisis Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Prosidang Seminar Nasional Hasil Pengabdian 2022., hlm 115

²⁷ Hasyim Asy'ari. *Ringkasan Hukum Keluarga*, Pustaka Tebuireng, 2017. Hlm 2

Islam telah memberikan aturan mengenai segala aspek kehidupan manusia dari seseorang dilahirkan hingga seseorang tersebut meninggal. Demikian pula, dalam hal memilih pasangan untuk membentuk keluarga yang harmonis, banyak pertimbangan harus diperhatikan dalam memilih pasangan hidup. Untuk merencanakan kebahagiaan dalam pernikahan salah satu upaya yang bisa dilaksanakan yakni dengan memilih pasangan yang ideal.²⁸ Nabi SAW menyarankan dalam memilih jodoh, hendaknya seorang laki-laki sebelum mengajukan lamaran melihat lebih dulu calon istrinya apakah sesuai pasangan idamannya, hal ini supaya tidak salah mengambil keputusan atau pilihannya, dikhawatirkan pula rusaknya hubungan suami istri. Kebolehan untuk melihat ini diberlakukan juga untuk wanita. disebutkan bahwa seseorang yang akan menikahi perempuan, disunnahkan untuk melihat wajah dan dua telapak tangannya. Sebagaimana hadist riwayat Abu Hurairah ra. Dikabarkan bahwa ada seorang pria hendak menikahi salah satu perempuan anshor. Maka Nabi SAW, bersabda “Lihatlah wajahnya, sesungguhnya pada mata perempuan anshor itu terdapat sesuatu (kekurangan yakni matanya agak sipit)”²⁹

Terhadap pemilihan pasangan (suami atau istri) yang dalam fiqh munakahat sebagian besar dikenal dengan istilah ikhtiyar az-zaujah (pemilihan jodoh). Pemilihan jodoh (suami atau istri) jelas mempunyai

²⁸ Fenni Febiana. *Implementasi Pemilihan Pasangan Hidup yang Ideal dalam membentuk Keluarga Harmonis Perspektif Maqoshidu Syariah*. Indo Green Journal, Vol 1 No 4 Tahun 2023. Hlm 206

²⁹ Hasyim Asy'ari. *Ringkasan Hukum Keluarga*, Pustaka Tebuireng, 2017. Hlm 6

kedudukan yang penting meskipun dalam hukum Islam tidak mewajibkannya. Oleh karena itu, melalui pemilihan jodoh ini, setiap pelamar dapat memberikan penilaian dan memikirkan secara matang dan hati-hati terhadap calon suami atau calon istrinya untuk kemudian mengambil keputusan dan pilihannya. Sehingga dari pilihan-pilihan yang diambil secara tepat, dapat diambil pasangan ideal dalam perkawinan dengan menuju sebuah keluarga yang Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah.

Pasangan ideal yang akan dibahas yaitu bagaimana cara suami atau istri menghormati, menghargai, dan menyayangi satu sama lain, sebelumnya penulis akan memaparkan tentang definisi ideal, yang dimaksud adalah pasangan ideal dalam membangun keluarga. Ideal adalah harapan bagi semua orang dalam berbagai aspek, termasuk di dalam keluarga yaitu persoalan untuk menentukan pasangan hidup. Dalam KBBI ideal adalah sangat sesuai dengan yang dicita-citakan, diinginkan, atau yang ingin dikehendaki.³⁰

Dalam hukum Islam, dalam memilih pasangan ada istilah *kafā'ah*, *kafā'ah* yaitu memilih pasangan hidup yang sepadan atau sederajat. *kafā'ah* pada umumnya terletak pada agama, keturunan, status kemerdekaan, pekerjaan dan kekayaan. pada umumnya dipegang teguh oleh keluarga perempuan. Imam Al-Ghazālī telah berpesan kepada para orang tua agar berhati-hati dalam memilih calon jodoh bagi anak perempuannya, karena

³⁰ <https://kbbi.web.id/ideal>

setelah menikah anak perempuan tersebut akan seperti seorang budak, dan suaminya mempunyai hak untuk menalak dalam keadaan apapun.³¹

Yang dimaksud dengan *al-kafā'ah* adalah keseragaman di antara pasangan suami istri, setara dalam kedudukan, dalam derajat sosial, dan setara dalam etika dan kekayaan. *al-kafā'ah* ini menekankan keseimbangan dan keselarasan, khususnya pada kedekatan agama yang terletak pada akhlak dan ibadahnya. *al-kafā'ah* tidak diartikan sebagai kekayaan atau kehormatan yang membingkai suatu kedudukan atau kasta, karena dalam agama Islam tidak bergantung pada kedudukan, namun yang membedakannya adalah derajat ketaqwaan kepada Allah SWT.

Penting untuk dipahami bahwa *al-kafā'ah* adalah faktor dalam pernikahan yang sangat berarti untuk dipertimbangkan oleh calon pengantin maupun orang tuanya sebelum melangsungkan pernikahan. Karena mengetahui apakah seorang pasangan tersebut layak atau tidak, lebih baik sebelum proses akad nikah daripada mencari tahu setelah mereka sah menjadi suami istri dalam keluarga. Selain itu, pelaksanaan *al-kafā'ah* juga dapat membantu mengurangi kesenjangan di antara pasangan suami istri dan mencegah terjadinya pertengkaran yang berujung pada keretakan rumah tangga.

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Mesir: Dar Al-Hadist, 2004. Hlm 237

2. Faktor Yang Mempengaruhi Pasangan Ideal

Menurut Hamka, diperlukan waktu persiapan agar bisa menyesuaikan diri dengan dua identitas antara pasangan. Butuh waktu cukup lama untuk menyelesaikannya, antara 6 bulan sampai 3 tahun. Jumlah waktu ini dimanfaatkan agar menumbuhkan empati dan ikatan emosional.³²

Al-Ghazali mengibaratkan emosi seperti sebuah obor yang didalamnya ada api, yaitu percikan api Tuhan yang menyala-nyala yang memancar dari hati. Itu “ditempatkan” di tengah-tengah kotak kecil. Emosi yang terpacu akan membara bagaikan abu, melepaskan bagian “sombong” dari kemanusiaan yang hidup dalam diri manusia.³³

Daniel Goleman dan Chaplin berbeda pendapat tentang arti emosi pada manusia. Menurut Goleman, emosi adalah gejolak gagasan, sentimen, dan keinginan yang muncul dalam setiap keadaan. Sebaliknya, Chaplin memandang emosi sebagai keadaan rangsangan dari organisme yang benar-benar sadar yang sifatnya mendalam dan mempengaruhi perilaku.³⁴

Menurut kedua definisi tersebut, emosi adalah perubahan batiniah yang disebabkan oleh faktor internal atau eksternal yang mengakibatkan perubahan fisiologis dan kecenderungan untuk bertingkah sebagai bagian dari letupan.

³² Hasbi Indra dan Iskandar Ahza Husaini, *Potret Wanita*, hlm 67.

³³ Abi Ahmad Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulumaddin*, Juz.3 (Kairo: Darl al Rayyan), hlm 175.

³⁴ Mohammd Ali dan Mohammd Asrori, *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*, (Jakarta: Bumi Aksara, Maret 2017)

Meskipun Goleman adalah salah satu dari banyak pakar yang mencoba menjelaskan hal tersebut, emosi sebenarnya lebih kompleks dan rumit daripada kata-kata yang diciptakan hanya untuk mendefinisikan semata.³⁵

Tidak stabilnya emosi antar pasangan berdampak pada kesehatan jiwa atau mental keduanya, baik selama proses menuju pernikahan dan keadaan setelah menikah. Setelah memulai sebuah keluarga, pasangan menentukan warna dan memilih warna untuk anak-anak generasi berikutnya. Oleh karena itu, penyesuaian emosional di antara keduanya sangat penting untuk stabilitas dan kelanggengan sebuah pernikahan. Seseorang dapat mengubah kualitas dinamis ini dengan berinteraksi dengan lingkungan, orang lain, dan diri sendiri.³⁶

C. Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak dan kewajiban adalah sisi mata uang yang berbeda. Luas dan fungsinya merupakan sesuatu yang sama dan berimbang. Ketidakadilan pasti akan terjadi jika ada perbedaan di mana hak lebih penting daripada kewajiban atau sebaliknya. Pengertian “hak” dalam KBBI adalah “milik dan kepunyaan”, tetapi pengertian “kewajiban” adalah “melakukan suatu hal wajib dilakukan karena keharusan”.³⁷ Dengan demikian, perkawinan yang

³⁵ Mohammad Ali dan Mohammad Asrori, *Psikologi Remaja*. hlm 6

³⁶ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, Cet.1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, Juni 2013), hlm 10.

³⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, ed.3-cet.2, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm.

damai dan langgeng terjamin hak dan kewajibannya secara seimbang. Pernikahan tidak dapat memberikan hasil yang diinginkan kecuali kedua pasangan fokus pada tanggung jawab mereka dan hak-hak yang diperoleh masing-masing suami dan istri.³⁸

Hak dan kewajiban membentuk peran dan fungsi pasangan, Hak adalah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan serta sesuatu yang wajib diberikan dan dipenuhi oleh seseorang kepada orang lain, namun kewajiban adalah sesuatu yang melekat dan harus diterima atau dimiliki oleh seseorang. Cara hak dan kewajiban tersebut dirumuskan kemudian menjadi kriteria untuk menilai seberapa baik pasangan tersebut menjalankan perannya masing-masing.³⁹

Tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah mewujudkan keluarga yang penuh kasih sayang, bertaqwa, dan harmonis (sakinah) (mawaddah wa rahmah). Setiap anggota keluarga, terutama suami dan istri, mempunyai tugas dan hak yang dapat membangun dan mempertahankan keharmonisan dan kedamaian dalam keluarga ini menjamin bahwa setiap anggota keluarga mengetahui kewajibannya terhadap orang lain sehingga mereka dapat memenuhi hak-hak anggota keluarga lainnya sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, hadirnya hak dan kewajiban tersebut pada hakikatnya adalah

³⁸ Haris Hidayatulloh. *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol 4, No 2, Oktober 2019. Hlm 144

³⁹ Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas: Kajian Hadist-hadist "Misoginis"*. Yogyakarta:2003. Hlm 122

untuk menjaga keharmonisan dan keseimbangan hubungan antar sanak saudara terkhusus suami dan istri.

Salah satu yang digaris bawahi dalam konteks berkeluarga adalah keseimbangan, keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan antara hak serta kewajiban suami istri. Selaras dengan firman Allah SWT:

وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرُدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut”. (Q.S Al-Baqarah:228).⁴⁰

Sehubungan dengan konteks hubungan berpasangan, ayat tersebut menyatakan mengenai hak yang dimiliki oleh seorang istri yang merupakan kewajiban bagi suaminya, begitu juga suaminya mempunyai hak dan kewajiban kepada istri, baik dalam kondisi yang seimbang maupun tidak seimbang. Oleh karena itu, aturan-aturan ini memerlukan kerja sama, pembagian kerja yang baik sama rata antar suami istri meskipun tidak ketat, supaya terciptanya kerjasama yang baik di antara mereka, bahkan seluruh anggota keluarga.⁴¹

Selain itu, ayat ini menunjukkan pula konsep bahwa secara adil (berdasarkan kondisi internal masing-masing keluarga), hak-hak perempuan

⁴⁰ <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/228>

⁴¹ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* Vol 1. Hlm 486

harus dipenuhi oleh suaminya dan secara seimbang hak-hak suami harus dipenuhi oleh istrinya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hak dan kewajiban suatu pasangan sebagian besar ditentukan oleh kecenderungan dan norma manusia, atau “setiap hak yang diperoleh sebanding dengan kewajiban yang diembannya”.⁴²

Salah satu cara untuk mewujudkan tujuan pernikahan adalah dengan melaksanakan hak serta kewajiban dalam keluarga dan mengartikannya sebagai memberikan rasa cinta, kasih sayang, serta tanggung jawab suami kepada istri, istri terhadap suami, atau anggota keluarga lainnya.



⁴² Departemen Agama Republik Indonesia. *Membangun Keluarga Harmonis*. Hlm 109

BAB III

GENEALOGI PEMIKIRAN K.H. HASYIM ASY'ARI

A. Biografi K.H. Hasyim Asy'ari

KH. Hasyim Asy'ari lahir pada hari Selasa, Kliwon, 24 Dzulqa'dah 1287 H/14 Februari 1871 M, di Pondok Pesantren Gedang (2 km sebelah utara Kota Jombang), yang terletak di Desa Tambakrejo, Kecamatan Jombang. Orang tuanya adalah Kiai Asy'ari dan Halimah. Sejak kecil, Hasyim Asy'ari besar di lingkungan pesantren khas di Desa Gedang. Mengingat didikannya yang terkenal dengan penekanannya pada pengajaran agama, tidak disangka bahwa pada akhirnya ia menjadi sangat tertarik untuk mempelajari ilmu Islam. Pondok Pesantren Keras (Jombang) adalah pondok yang ayahnya Kiai Asy'ari dirikan. Sementara itu, kakek dari pihak ibu, Kiai Utsman, dikenal karena mendirikan serta membawahi Pondok Pesantren Gedang, yang pada suatu saat menjelang akhir abad ke-19 menarik banyak perhatian, khususnya di kalangan santri asal Jawa. Sementara itu, Kiai Sihah, kakek dari ibunya, terkenal sebagai pendiri serta pengasuh Pondok Pesantren Tambakberas di Jombang.

Sejak di dalam kandungan ibunya, K.H. Hasyim Asy'ari telah menunjukkan kemampuannya yang luar biasa. Beliau menghabiskan empat belas bulan di dalam rahim ibunya. Kehamilan yang sangat lama dianggap

sebagai indikasi kecerdasan bayi di masa depan menurut masyarakat Jawa.⁴³ Ibunya bermimpi di awal kehamilannya di mana bulan purnama turun dari langit tepat di atas perutnya yang semakin besar.⁴⁴

Dari sebelas bersaudara, Muhammad Hasyim merupakan anak ketiga. Ayahnya adalah Kiai Asy'ari, warga asli Demak dan santri keturunan Kiai Usman. Ibunya Nyai Halimah adalah putri kiai Usman. Sang ibu adalah anak pertama dari dua anak perempuan dan tiga anak laki-laki. Nyai Arif, Leler, Fadhil, dan Muhammad adalah saudara laki-laki dan perempuannya. Hasyim lahir dari pernikahan Kiai Asy'ari dan Nyai Halimah. Nafi'ah, Ahmad Saleh, Radiah, Hasan, Anis, Fathanah, Maimunah, Maksun, Nahwari, dan Adnan adalah sepuluh saudara kandung beliau.⁴⁵

Secara geologis, Hasyim Asy'ari merupakan keturunan kyai karena ayahnya Asy'ari selaku pengasuh Pondok Pesantren Keras di Jombang, kakek buyutnya ialah Kyai Syihah yang mendirikan Pondok Pesantren di Tambak Beras. Kakak laki-lakinya, Kiai Ustman, adalah seorang kyai terkenal yang mendirikan pesantren di Gedang. K.H. Hasyim Asy'ari lahir dan besar di sebuah pesantren, bahkan pada usia 13 tahun, beliau telah mempelajari kitab-kitab Islam klasik dan pernah bekerja sebagai badal, atau asisten pengajar, di pesantren milik ayahnya.⁴⁶

⁴³ Nashiruddin Pilo, *Pemikiran Pendidikan K.H. Muhamad Hasyim Asy'ari*, Jurnal Ilmiah Islamic Resources FAI-MUI Makassar, Vol. 16, No.2,2019, hlm. 205.

⁴⁴ Muhammad Rifai, *K.H. Hasyim Asy'ari*, hlm. 18.

⁴⁵ Zuhari Misrawi, *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari Moderasi Keutamaan dan kebangsaan* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), hlm 34.

⁴⁶ Hartono Margono, *KH. Hasyim Asy'ari dan Nahdlatul Ulama*, Media Akademika Vol, 26, no.3 (juli 2011): h. 337

Hasyim Asy'ari juga dikenal memiliki garis keturunan yang unik dari pihak ibunya, dimana ia masih satu keturunan raja Brawijaya VI lembur Peteng yang memiliki seorang anak yakni Karebet alias Joko Tingkir, raja pertama di kerajaan Pajang. Dari garis ayahnya, beliau merupakan seorang kyai yang mempunyai garis keturunan dengan Maulana Ishaq sampai Imam Ja'far Shodiq bin Muhammad Bagir.⁴⁷

Sejak masih kecil, K.H Hasyim Asy'ari di didik oleh kakeknya secara langsung di sebuah pesantren. Beliau merupakan anak yang pandai, mudah mengerti, dan mengingat atau menghafal ilmu yang diterima oleh kakeknya. Maka, saat memasuki usia 13-14 tahun ayahnya mempercayakan K.H. Hasyim Asy'ari untuk menjadi pengajar di pesantren.⁴⁸ K.H. Hasyim Asy'ari tidak pernah cukup dengan menuntut ilmu dan kerap berpindah guru dalam upaya mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya. Beliau mulai berpindah-pindah pesantren milik ayahnya ketika dia berusia lima belas tahun, didorong oleh keinginan untuk belajar ilmu pengetahuan yang bersumber di luar pesantrennya sendiri, mulai dari Pondok Pesantren Wonokoyo (Probolinggo), Langitan (Tuban), sampai Pesantren Trenggilis (Semarang). Karena tidak puas dengan ilmu yang diperolehnya, beliau kembali belajar di bawah bimbingan Kiai Kholil di Pondok Pesantren Kademangan (Bangkalan).

20. ⁴⁷ Nur Rokhim, *kiai-kiai Kharismatik dan Fenomenal* (Yogyakarta: IRCiSoD,2015), hlm.

⁴⁸ Muhammad Rijal Fadli dan Ajat Sudrajat, *Keislaman dan Kebangsaan*, hal. 113

Tak lama setelahnya, beliau pindah ke Pondok Pesantren Siwalan (Sidoarjo), di bawah bimbingan Kiai Ya'qub. Dari banyaknya pesantren yang dijadikan sebagai tempat menempuh ilmu, di Pondok ini lah beliau menetap selama 5 tahun. Selain belajar hal baru, beliau dijadikan menantu oleh Kiai Ya'qub yang terpesona atas kecemerlangan serta keilmuannya.⁴⁹

Setelah menikah dengan putri Kiai Ya'qub, K.H. Hasyim Asy'ari dan istrinya menunaikan ibadah haji ke Mekkah. Beliau juga mempelajari ilmu Hadits di sana di bawah bimbingan Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, menjabat sebagai Imam Majidil Haram bagi pengikut Madzhab Syafi'i serta merupakan ulama, guru besar Makkah.

K.H. Hasyim Asy'ari menunaikan kedua kalinya ibadah haji pada tahun 1893, berangkat bersama adiknya Anis. Sejak saat itu beliau telah tinggal di sana untuk melanjutkan pendidikannya.⁵⁰ Syekh Mahfud al-Tarmasy, Kepala Pondok Pesantren Tremas di Pacitan, Jawa Timur, merupakan putra Kiai Abdullah yang membekalinya dengan bimbingan akademis. Beliau memperoleh sertifikat untuk mengajar hadis Sahih al-Bukhari dari Syekh Mahfud al-Tarmasy.⁵¹

Selain kedua guru tersebut, K.H. A. Aziz Masyhuri dalam bukunya, 99 Kiai Karismatik Indonesia, menyebutkan bahwa K.H. Hasyim Asy'ari juga pernah berguru kepada Syekh Ahmad Amin al-Attar, Sayyid Sulthan

⁴⁹ Muhamad Rifai, *K.H. Hasyim Asy'ari*, hal. 21-22

⁵⁰ Muhammad Zaim, *Kompetensi Kepribadian Guru Menurut KH. Hasyim Asy'ari*, Murobbi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Vol. 4, No. 2, 2020, hal. 156

⁵¹ Muhamad Rifai, *K.H. Hasyim Asy'ari*, hal. 23

bin Hasyim, Sayyid Ahmad Zawawy, Syekh Ibrahim Arab, Syekh Said Yamani, Sayyid Huseini al-Habsy, Sayyid Bakar Syatha, Syekh Rahmatullah, Sayyid Alawi bin Ahmad al-Saqqaf, Sayyid Abbas Maliky, Sayyid Abdullah al-Zawawy, Syekh Shaleh Bafadol, dan Syekh Sulthan Hasyim Daghestani. Beliau juga rajin mengikuti majelis pengajaran al-Haram al-Syarif dan pengajian al-Allamah Sayyid Alawi bin Ahmad al-Saqqaf dan Sayyid Huseini al-Habsy al-Mufti ketika berada di Mekkah.⁵²

K.H. Hasyim Asy'ari menghabiskan sekitar tujuh tahun tinggal di Makkah sebelum pindah kembali ke Indonesia.⁵³ Setelah itu, ia bekerja sebagai guru di pesantren milik kakeknya, Kiai Usman, hingga mendirikan Pondok Pesantren Tebuireng di Jombang, Jawa Timur.⁵⁴ Tepatnya pada tanggal 3 Agustus 1899 M atau 26 Rabi'ul Awwal 1317 H, pesantren ini didirikan di Dusun Tebuireng, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang.⁵⁵ Saat pertama kali dibangun, dua bangunan sederhana berukuran sekitar 6 kali 8 meter yang memiliki dinding dari anyaman bambu. Kegiatan salat berjamaah, pengajian, dan edukasi berlangsung dalam satu gedung paling depan, sedangkan K.H. Hasyim Asy'ari dan istrinya Khadijah, tinggal di

⁵² Muhamad Rifai, *K.H. Hasyim Asy'ari*, hal. 23

⁵³ Fakturmen dan Muhammad Zaenul Arif, *Pengaruh KH. Hasyim*, hal. 39

⁵⁴ Aminol Rosid Abdullah, *Ilmu Pendidikan*, hal. 53

⁵⁵ Tebuireng Online, *Sejarah*, dalam <https://tebuireng.online/sejarah/>, diakses 24 Juni

belakang.⁵⁶ Saat itu, jumlah santrinya baru 8 orang yang selanjutnya menjadi 28 setelah tiga bulan.⁵⁷

K.H. Hasyim Asy'ari merupakan pimpinan di Pondok Pesantren Tebuireng yang menerapkan pembaruan kurikulum serta sistem pembelajaran. Sejak berdirinya Pondok Pesantren Tebuireng telah mendidik santri dengan metode sorogan dan bandongan. Namun, dari tahun 1916 hingga 1919, sistem madrasah diterapkan, menggabungkan pendidikan umum misalnya Ilmu Bumi, Matematika, dan Bahasa Melayu di samping pendidikan agama. Kemudian pada tahun 1926, K.H., Kiai Ilyas, yang merupakan keponakan K.H. Hasyim Asy'ari menambahkan pelajaran mengenai sejarah Indonesia dan bahasa Belanda. Selain itu, Pondok Pesantren Tebuireng mulai menggunakan teknik musyawarah ke dalam kurikulumnya setelah tahun 1916. Hal ini berupaya untuk menambah pengetahuan, merangsang proses kreatif, dan menumbuhkan pola pikir kritis.⁵⁸

Organisasi Islam yang dikenal dengan nama Nahdhatul Ulama (NU) didirikan oleh K.H. Hasyim Asy'ari, K.H. Wahab Hasbullah, dan sejumlah ulama terkemuka lainnya pada tanggal 31 Januari 1926 M atau pada tanggal 16 Rajab 1344 H.⁵⁹ Selain itu, pada tanggal 23 September 1937, K.H. Hasyim Asy'ari mempertemukan umat Islam yang sebelumnya terpecah

⁵⁶ Muhamad Rifai, *K.H. Hasyim Asy'ari*, hal. 41-43

⁵⁷ Tejo Waskito, *Genealogi Pemikiran Pendidikan Hasyim Asy'ari*, Analisis: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 19, No. 1, 2019, hal. 9

⁵⁸ Muhamad Rifai, *K.H. Hasyim Asy'ari*, hal. 46-48

⁵⁹ Muhammad Zaim, *Kompetensi Kepribadian*, hal. 157

menjadi beberapa kelompok dan perkumpulan⁶⁰ di bawah nama MIAI (Majelis Islam A'la Indonesia).⁶¹

K.H. Hasyim Asy'ari wafat di Jombang pada tanggal 25 Juli 1947 M atau 7 Ramadhan 1366 H karena penyakit hipertensi. Demikianlah biografi hidup K.H. Hasyim Asy'ari; beliau hampir memberikan seluruh waktunya untuk belajar dan agama.

B. Karya-Karya K.H Hasyim Asy'ari

Selain kitab *Ḍau'ū al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām an-Nikāḥ* K.H. Hasyim Asy'ari banyak menulis berbagai karya tulis dalam bidang keilmuan yang berbeda. K.H. Hasyim Asy'ari menonjol karena mempunyai semangat yang kuat dalam menulis kitab. Karya-karyanya telah membentuk kepribadian khas Indonesia yang beragam, yang mungkin menyatu dengan cara hidup lokal dan adat istiadat yang sedang berkembang, khususnya adat istiadat Jawa.⁶² Adapun diantara beberapa karya K.H Hasyim Asy'ari yang masih bisa ditemui:

1. *At-Tibyān Fī An-Nahī 'An Maqāṭa'ah Al-Arḥam Wa Al-Qārib Wa Al-Ikhwān*

Konon, kitab tersebut diterbitkan oleh Muktabah al-Turaṣ al-Islami di Pondok Pesantren Tebuireng ketika selesai pada

⁶⁰ Afriadi Putra, *Pemikiran Hadis KH. M. Hasyim Asy'ari dan Kontribusinya terhadap Kajian Hadis di Indonesia*, Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya 1, 1, 2016, hal. 49

⁶¹ Muhamad Rifai, *K.H. Hasyim Asy'ari*, hal. 67

⁶² Nauval Fitriah, *Skripsi Pengerjemahan Kitab Ḍau'ū al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām an-Nikāḥ* UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Hlm 24

hari Senin, 20 Syawal 1260 H. Kitab tersebut membahas tentang nilai membina persaudaraan dalam menghadapi perbedaan pendapat dan risiko yang terkait dengan putusnya tali silaturahmi atau persaudaraan..⁶³

2. *Muqddimah Al-Qānūn Al-‘Asāsī Li Jam‘iyyah Nahḍah Al-‘Ulamā’*

Pemikiran K.H. Hasyim Asy’ari dikumpulkan dalam kitab ini, dengan fokus pada Nahdlatul Ulama. KH. Hasyim Asy’ari mengutip sejumlah ayat dan hadis dalam kitab tersebut yang menjadi landasan berdirinya organisasi tersebut. Boleh jadi para aktivis NU membaca buku ini sebagai bacaan wajib.⁶⁴

3. *Risālāh Fī Ta’kīd Al-‘Akhzī Bi Maḏhabī Al-A‘immah Al-Arba‘ah*

K.H. Hasyim Asy’ari dalam kitab ini tidak hanya membahas pemikiran Imam Syafi’i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Namun, ia juga memberikan alasan-alasan mengapa pemikiran keempat imam itu dapat digunakan sebagai referensi.⁶⁵

4. *Mawā‘iz*

⁶³ Abdul Hadi, *K.H. Hasyim Asy’ari* (Yogyakarta: Mei,2018 Diva Press) hlm 28

⁶⁴ Abdul Hadi, *K.H. Hasyim Asy’ari* (Yogyakarta: Mei,2018 Diva Press) hlm 29

⁶⁵ Abdul Hadi, *K.H. Hasyim Asy’ari* (Yogyakarta: Mei,2018 Diva Press) hlm 29

Selain menulis tentang perbedaan pandangan mengenai agama, buku lain yang K.H. Hasyim Asy'ari tulis mengutarakan pendapatnya mengenai bagaimana seharusnya kedudukan seseorang dalam masyarakat. Aktivistis masyarakat mungkin bisa merujuk pada kitab Mawaiż ini dapat dijadikan sebagai rujukan bagi aktivis masyarakat. Buya Hamka menerjemahkan dan menerbitkan buku ini karena begitu pentingnya, dan pada tahun 1959 majalah Panji Masyarakat.⁶⁶

5. *'Arbaīna Ḥadīṣā Tata'allaqu bimabadi' Jam'iyyah Nahḍah Al-'Ulamā'*

Sebagaimana judulnya, Kitab ini membahas empat puluh hadiṣ yang dipilih dengan cermat dan tepat oleh KH. Hasyim Asy'ari yang berfungsi sebagai pedoman bagi warga NU. Hadiṣ-hadiṣ utama berhubungan dengan pentingnya mempertahankan prinsip dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan dan hambatan ini merupakan yang dipilih dalam kitab ini.⁶⁷

6. *An-Nūr al-Mubīn Fī Maḥabbah Sayyid al-Mursalin*

Karya K.H. Hasyim Asy'ari mengenai biografi singkat Nabi Muhammad Saw merupakan judul yang paling tepat untuk buku ini. Beliau mengajarkan umat Islam akan pentingnya mencintai

⁶⁶ Abdul Hadi, *K.H. Hasyim Asy'ari* (Yogyakarta: Mei,2018 Diva Press), hlm 29

⁶⁷ Abdul Hadi, *K.H. Hasyim Asy'ari* (Yogyakarta: Mei,2018 Diva Press), hlm 30

Nabi Muhammad SAW dan membahas nilai-nilai Nabi di dalamnya. Selanjutnya KH. Hasyim Asy'ari menasihati umat Islam dalam bukunya tentang nilai menghormati Nabi Muhammad SAW dengan membaca doa dan tentunya berpegang pada sunnahnya..⁶⁸

7. *At-Tanbīhāt Al-Wājibāh Liman Yuṣna' Al-Maulid Bilmunkarah*

KH. Hasyim Asy'ari tidak hanya menulis kitab tentang biografi Nabi Muhammad Saw. dan menceritakan akhlak beliau Nabi Muhammad SAW, tetapi kita harus mencintai dan membaca shalawat atas beliau. Namun, KH. Hasyim Asy'ari juga menulis kitab yang menjelaskan tentang apa saja yang harus diperhatikan ketika seseorang hendak memperingati Maulidur Rasul.⁶⁹

8. *'Adab Al-'Alim Wa Al-Muta'allim Fī Mā Yanhāju Ilaih Al-Muta'allim Fī Maqāmāh Ta'limah*

Karya ini pada dasarnya merupakan campuran dari kitab *'Adab Al-Muta'allim* karya Syekh Muhamad bin Sahnun, *Ta'lim Al-Muta'allim Fī Tharīqah At-Ta'allum* karya Syekh Burhanuddin az-Zarnuji, dan *Taḥkīrah Al-Syāml Wa Al-*

⁶⁸ Abdul Hadi, *K.H. Hasyim Asy'ari* (Yogyakarta: Mei,2018 Diva Press), hlm 30

⁶⁹ Abdul Hadi, *K.H. Hasyim Asy'ari* (Yogyakarta: Mei,2018 Diva Press), hlm 31

Muta'allim Fī 'Adab Al-Alim Wa Al-Muta'allim karya Syekh Ibnu Jamaah. Kita dapat mengetahui dan mengamati betapa besarnya perhatian KH. Hasyim Asy'ari menerima buku ini, meskipun merupakan kumpulan terbitan tersebut.⁷⁰

9. *Risālah 'Ahlu As-Sunnah Wa Al-Jamā'ah Fī Ḥadīṣ Al-Mauṭī Wa Syurūṭ As-Sā'ah Wa Bayāni Maḥūm As-Sunnah Wa Al-Bid'ah*

Karya KH. Hasyim Asy'ari yang satu ini mungkin merupakan karya yang menarik untuk dipelajari pada saat ini. Hal ini disebabkan karena mencakup sejumlah besar sunnah dan bid'ah. Buku ini membahas tantangan masa depan secara tidak langsung. Khususnya hari ini.⁷¹

Dari Kumpulan karya K.H. Hasyim Asy'ari menunjukkan keluasan dan kedalaman perhatian KH. Hasyim Asy'ari mengenai agama dan sejauh mana keahliannya di bidang ini. KH. Hasyim Asy'ari merupakan seorang ulama dan mujtahid yang mewariskan beberapa warisan, terlihat dari terbitan-terbitannya. Keilmuan maupun keorganisasian seperti halnya NU.⁷²

⁷⁰ Abdul Hadi, *K.H. Hasyim Asy'ari* (Yogyakarta: Mei,2018 Diva Press), hlm 31

⁷¹ Abdul Hadi, *K.H. Hasyim Asy'ari* (Yogyakarta: Mei,2018 Diva Press), hlm 31

⁷² Abdul Hadi, *K.H. Hasyim Asy'ari* (Yogyakarta: Mei,2018 Diva Press), hlm 31

C. Pandangan K.H Hasyim Asy'ari terhadap Hukum Perkawinan

Dari Pendefinisian Kiai Hasyim Asyari menelaah berbagai unsur dalam pernikahan. Pernikahan itu tidak cukup untuk meledakkan sentimen seksual saja. Seseorang hendaknya mempersiapkan secara sungguh-sungguh dan intelektual. Ada bahan-bahan yang harus dipersiapkan agar setelah menikah tidak ada masalah yang muncul karena pernikahan tersebut. Kiai Hasyim menggarisbawahi suami adalah sosok yang harus mampu diandalkan dalam rumah tangga. Khususnya dalam hal materi untuk mengatasi permasalahan materi memenuhi kebutuhan istri dan anaknya.⁷³

Pernikahan yang memiliki niat kuat akan mendapat manfaat darinya. K.H. Hasyim Asyari mengutarakan lima keistimewaan menikah yang tertulis dalam kitabnya, yakni mempunyai generasi muda atau keturunan, mengarahkan syahwat, mengatur rumah tangga, memperluas silaturahmi, berjihad melawan syahwat dengan menuntaskan komitmen pasangan dan keluarga, serta bersabar atas segala urusannya.

Dalam kitab ini, K.H. Hasyim Asy'ari menjelaskan rukun dan sunah nikah. *Şigat* ijab kabul, istri, suami, wali melakukan akad nikah dan dua orang saksi merupakan lima rukun dalam pernikahan.

“Aku akan menikahkan dan menikahkanmu dengan fulhanah” adalah pernyataan wali bahwa suatu pernikahan sah. Laki-laki itu kemudian

⁷³ Rara Zarary, <https://tebuieng.online/tata-krama-nikah-menurut-kh-hasyim-asyari/> (Tebuireng: 24 juli 2019)

berkata, “Aku nikahi dia...” Imam Syafi’i berpendapat, hendaknya kamu menyebutkan nama dan silsilahmu. Tetap diterima tanpa memandang siapa yang datang terlebih dahulu, laki-laki atau wali. Mengingat qabul hanyalah salah satu pihak dalam perjanjian tersebut dan tidak ada perbedaan di antara keduanya.⁷⁴

K.H. Hasyim Asy’ari menyebutkan beberapa anjuran sunnah selain rukun nikah. Beliau berpendapat bahwa menikah adalah cara untuk mengikuti Rasulullah SAW. Seperti, melakukan ibadah di masjid. Dasarnya, hadis *marfu’* riwayat Aisyah “umumkanlah pernikahan ini dan laksanakanlah di masjid” (H.R At-Turmudzi).

أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ، وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالذُّفُوفِ

Artinya: “umumkanlah nikah ini, dan laksanakanlah di masjid, serta ramaikanlah dengan menabuh rebana”.⁷⁵

Disunnahkan pasangan yang akan menikah, menikahlah di bulan Syawal hari Jumat menjelang siang. Tetapi mereka juga dapat melakukannya di bulan lain, maupun kapan saja sesuai kemauan mereka. Karena itu, K.H. Hasyim Asy’ari kemudian menyarankan supaya menikah pada bulan Shafar sebagaimana yang dilakukan oleh Fatimah menikah dan Ali.

Disunnahkan juga mengundang banyak orang, yang paling utana yakni orang yang beriman. Hal tersebut bertujuan supaya dido’akan oleh

⁷⁴ *Ibid* <https://tebuieng.online/tata-krama-nikah-menurut-kh-hasyim-asyari/>.

⁷⁵ At-turmudzi, *Hadis-hadist Tentang Nikah*, Nomor 1009.

orang yang hadir agar pernikahan mereka dihormati dan bertahan hingga akhir hayat. Selain itu, dengan semakin tersebar nya berita mengenai pernikahan, maka banyak orang yang mengetahuinya.⁷⁶

D. Pandangan K.H Hasyim Asy'ari tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri

K.H. Hasyim Asyari memaparkan mengenai hak dan kewajiban suami istri. Hubungan antar suami istri dimaknai dalam Al-Qur'an, khususnya surah al-Baqarah ayat 187 dan an-Nisa ayat 19, bahwa suami dan istri ibarat pakaian yang saling menghangatkan dan menutupi, maka hendaknya mereka memiliki pilihan untuk melakukan hubungan dengan pasangannya. karena itu merupakan pondasi yang penting dalam membentuk keluarga yang harmonis. Dengan cara ini, wajib bagi pasangan untuk memiliki hubungan yang baik dengan pasangannya, khususnya dengan memahami kebebasan pasangannya termasuk penyelesaian, biaya sehari-hari, nafkah, kebaikan hati, kata-kata baik, membimbing perilaku buruk istri, mengajaknya beribadah di jalan kebaikan dalam, serta memberikan pengajaran mengenai agama.⁷⁷

K.H. Hasyim Asy'ari berpandangan bahwa hendaknya sebagai seorang istri melakukan kewajibannya supaya selalu tunduk kepada

⁷⁶ Rara Zarary, <https://tebuieng.online/tata-krama-nikah-menurut-kh-hasyim-asyari/> (Tebuireng: 24 juli 2019)

⁷⁷ Abdul Aziz Harahap, *Keluarga Sakinah dalam Pandangan K.H. Hasyim Asy'ari (1871-1947M) dan Relevansinya dengan Hukum Keluarga Islam di Indonesia* Al-Aqwa1, Vol.01. hlm 124

suaminya, tidak berupasa dan tidak meninggalkan rumah kecuali mendapat izin dan dukungan dari suami. Beliau juga menambahkan, seorang istri harus memiliki sifat rendah hati dan tidak memamerkan kecantikannya kepada orang lain, menuruti permintaan suaminya, diam saat suaminya berbicara, berdiri saat suaminya pergi atau saat kembali, tidak berkhianat saat suaminya sedang pergi, menjaga sesuatu yang berhubungan dengan harta dan kamarnya, memakai wewangian, menjaga mulutnya agar selalu berbau harum. Selain itu, K.H. Hasyim Asy'ari berpandangan yang utama dan terpenting, sebuah keluarga harus dilandasi oleh kebersamaan dan keharmonisan antar pasangan. Dengan demikian, kebersamaan dan keharmonisan di antara pasangan menjadi keberhasilan utama yang menentukan kemajuan keluarga.⁷⁸

E. Gambaran Umum Kitab *Ḍau'ū al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām an-Nikāḥ*

Kitab *Ḍau'ū al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām an-Nikāḥ* adalah salah satu karya KH. M. Hasyim Asy'ari yang membahas mengenai pernikahan. *Ḍau'ū al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām an-Nikāḥ* berarti cahaya lentera yang terang benderang digunakann untuk mendeskripsikan kitab ini, yang cukup singkat namun memberikan informasi berharga bagi semua pembaca.⁷⁹

⁷⁸ Abdul Aziz Harahap, *Keluarga Sakinah dalam Pandangan K.H. Hasyim Asy'ari (1871-1947M) dan Relevansinya dengan Hukum Keluarga Islam di Indonesia* Al-Aqwa, Vol.01. hlm 124

⁷⁹ Nauval Fitriah, Penerjemahan Kitab *Ḍau'ū al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām an-Nikāḥ* Karya KH. Hasyim Asy'ari, Skripsi, Jakarta : Jurusan Tarjamah, Fakultas Adab Dan Humaniora Uin Syarif Hidayatullah, 2017, Hal. 28

Kitab *Dau' u al-Miṣbāh Fī Bayāni Ahkām an-Nikāh* terdiri dari pendahuluan, 2 bab pembahasan dan penutup yang terhimpun dalam 21 halaman.⁸⁰ Pada bab pendahuluan, KH. M. Hasyim Asy'ari memaparkan ide dasar penyusunan kitab ini yaitu karena kondisi lingkungan sosial masyarakatnya yang belum memahami hukum dan tatakrama dalam pernikahan.

Bab pertama membahas tentang hukum nikah yaitu hukum pernikahan dapat berubah, bisa jaiz (boleh), sunnah, makruh atau haram.⁸¹ Pada bagian ini terdapat uraian pendapat para ulama klasik tentang pernikahan seperti Imam Syafi'i, Imam Syarqawi, Muhammad Ramli. Selain pendapat para ulama, K.H. M. Hasyim Asy'ari juga mengutip dua belas hadis Nabi Muhammad saw.

Bab kedua menjelaskan tentang rukun nikah. Rukun nikah terdiri dari shigat, ijab qabul, istri, suami, wali, dan dua orang saksi. Setiap rukun diberikan penjelasan menggunakan pendekatan fikih dan tidak mencantumkan hadis Nabi Muhammad saw. Bab ini juga memuat nasihat-nasihat untuk calon mempelai ketika akan memilih kriteria pasangan, tatakrama ketika akan melamar dan saat melangsungkan acara pernikahan.⁸²

⁸⁰ Kitab *Dau' u al-Miṣbāh Fī Bayāni Ahkām an-Nikāh*.

⁸¹ Al 'Allamah, Al-Syaikh Muhammad Hasyim Asy'ari, *Dho' u Al-Misbah Fi Bayan Ahkam An-Nikah*, Maktabah Tuross Islami, Jombang: (Tanpa Tahun Terbit), Hal 2

⁸² Al – „Allamah Al-Syaikh Muhammad Hasyim Asy'ari, *Dho' u Al-Misbah Fi Bayan Ahkam An-Nikah*, Maktabah Tuross Islami, Jombang: (Tanpa Tahun Terbit), hlm 14

Pada bab terakhir, membahas hak-hak dan kewajiban suami istri. Bab ini memuat hadis paling banyak di antara bab sebelumnya. terdapat 18 hadis Nabi Muhammad saw yang belum dilengkapi sanadnya bahkan ada yang tidak dicantumkan sanadnya sama sekali. Oleh karena itu penulis mengambil objek kajian penelitian hadis pada bab penutup ini.

Kitab *Dau' u al-Miṣbāh Fī Bayāni Ahkām an-Nikāh* disusun oleh K.H. M. Hasyim Asy'ari dilatarbelakangi oleh lingkungan masyarakatnya saat itu. KH. M. Hasyim Asy'ari menyebutkan banyak masyarakat awam di sekitarnya yang ingin melangsungkan pernikahan namun tidak mengerti rukun nikah , syarat-syaratnya dan juga adab-adabnya. Padahal itu semua merupakan hal yang wajib diketahui oleh mereka sebagai calon mempelai. K.H. Hasyim Asy'ari juga menjelaskan bahwa terdapat akibat dari masyarakat yang enggan untuk mempelajari kitab di antaranya adalah tidak mengetahui pembahasan yang berkaitan dengan hukum pernikahan. Hukum-hukum pernikahan masih tersebar dalam kitab-kitab besar karena itulah masyarakat tidak berkeinginan untuk mempelajarinya. Dengan demikian, kitab ini disusun dengan ringkas oleh K.H. Hasyim Asy'ari supaya mudah untuk dipahami bagi tiap masyarakat.⁸³

Kitab ini juga memiliki kitab syarh yaitu kitab Miftahul Falah yang ditulis oleh cucu K.H. Hasyim Asy'ari yang bernama Muhammad Ishom Hadzik. Dalam kitab syarh ini berisi hadis yang memperkuat perspektif

⁸³ Al – „,Allamah Al-Syaikh Muhammad Hasyim Asy'ari,Dho'u Al-Misbah Fi Bayan Ahkam An-Nikah, Maktabah Tuross Islami, Jombang: (Tanpa Tahun Terbit), hlm 3

K.H. Hasyim Asy'ari dalam kitabnya tentang pernikahan⁸⁴ atau sering disebut Syarh *Ḍau'ū al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām an-Nikāḥ*. Tebal halaman kitab Syarh *Ḍau'ū al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām an-Nikāḥ* ini terdiri dari 77 halaman diterbitkan oleh penerbit yang sama, yaitu Turos Islami. Kitab *Ḍau'ū al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām an-Nikāḥ* dengan kitab syarh-nya biasanya dicetak bersama menjadi satu jilid kitab.



⁸⁴ Muhammad Ishom Hadzik dan Miftahul Falah, *Audhahul Bayan* Maktabah Turos Islami, Jombang: (Tanpa Tahun Terbit), Hal. 26

BAB IV

Analisis Pasangan Ideal yang dilihat dari Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Kitab *Ḍau'ū al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām an-Nikāḥ*

A. Pasangan Ideal dalam Kitab *Ḍau'ū al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām an-Nikāḥ*.

Dalam kitab karangan K.H. Hasyim Asy'ari menyebutkan beberapa kriteria untuk memilih pasangan, yaitu:

Pertama, menikahlah dengan perempuan yang memiliki agama yang baik. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Abu Hurairah R.A., bahwa Nabi SAW. Bersabda, “perempuan dinikahi karena empat hal yaitu karena hartanya, derajatnya, kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah wanita yang memiliki agama, maka engkau akan beruntung”.⁸⁵ Hal ini menunjukkan bahwa agama merupakan sudut pandang yang dominan dalam segala hal bermanfaat. apalagi jika wanita tersebut menghabiskan banyak waktunya untuk mempelajari agamanya. Di sini Nabi SAW, memerintahkan untuk mendapatkan perempuan yang beragama, karena agama merupakan tujuan utama.

Salah satu hadis marfu' dari Abdullah bin Umar, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Majah, menyatakan, “Janganlah kamu menikah dengan seorang wanita karena kecantikannya, karena nanti dia dapat

⁸⁵ K.H. Hasyim Asy'ari., *Ḍau'ū al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām an-Nikāḥ*. hlm 5

merugikan kamu. berpotensi memicu ketidaktaatan. Namun, memilih pasangan tergantung pada keyakinan agama wanita tersebut”. Memang benar bahwa budak berkulit hitam dengan telinga robek lebih berharga dan lebih unggul daripada wanita cantik dengan latar belakang agama yang buruk.⁸⁶ Selain itu, jika seorang wanita tidak berakal dan pandai, maka ia tidak boleh menikah.

Agama adalah kumpulan aturan Tuhan yang ditujukan pada manusia supaya mereka dapat menjadi manusia yang sempurna sifat dan akhlakunya dan agar mereka menjadi panutan atau teladan bagi orang lain dalam menjalani kehidupan di dunia untuk memperoleh kebaikan dan kebahagiaan. keberagaman yang sejati tidak hanya terlihat dari sudut pandang mendalam tetapi juga dari sudut pandang batin. Bahkan, bagian batinnya jauh lebih besar dibandingkan sudut pandang dzahir.⁸⁷ Keberagaman yang sejati tidak bisa dinilai dari ketekunan ibadah, melainkan juga kehormatan etika dalam berbicara, bertindak atau bersikap, dan berbicara dengan orang lain.

Inti dari agama adalah akhlaq, baik akhlaq mendalam terhadap Tuhan (hubungan vertikal) maupun terhadap sesama (hubungan horizontal). Memilih pasangan yang memenuhi kriteria seperti ini memang sulit, tetapi itu tidak berarti seseorang tidak bisa mencobanya sekaligus. Jika seorang

⁸⁶ K.H. Hasyim Asy'ari., *Ḍau'ū al-Miṣbāḥ Fi Bayāni Aḥkām an-Nikāḥ*. hlm 5

⁸⁷ Abdurrahman bin Abdul Khaliq Yusuf, *Az-Zawaj Fi Dzillil Islam*. Dar As-Salafiyah 1998, hlm 34

memilih pasangan hidup berdasarkan faktor-faktor atau kriteria tersebut, maka jika orang tersebut kaya maka kekayaannya akan membawa kebaikan dan manfaat bagi keluarganya dan orang lain. Apabila seseorang tersebut tidak kaya secara harta, maka ia akan kaya dengan hatinya (qana'ah) sehingga ia tetap membawa kebaikan bagi keluarganya dan orang lain. Demikian pula mengenai wajah dan garis keturunan dengan mempunyai spirit agama yang sedemikian baik maka akan mendatangkan kebaikan. Pernikahan yang sukses sangat bergantung pada kualitas yang tidak luntur seiring perkembangan zaman.

Kedua, wanita yang cerdas (ẓaatu aqlin). Salah satu tujuan menikah adalah untuk menjadi pasangan yang bahagia dan menjalani kehidupan yang layak. Hal ini harus dilakukan jika pasangannya adalah orang yang cerdas.⁸⁸ jika mempunyai pasangan yang cerdas, pasangan dapat menangani keluarga mereka, mendidik anak-anak dan keluarga mereka, dan mengatasi masalah dengan kecerdasannya. Pasangan yang cerdas biasanya juga akan memberikan ilmu kepada anak-anaknya.

Ketiga, Perawan atau seorang gadis. Kecuali karena suatu udzur seperti lemahnya alat kelamin dia untuk merusak keperawanan gadis, atau sang pria lebih membutuhkan perempuan yang mampu mengurus keluarganya sebagaimana yang terjadi pada sahabat Jabir r.a.⁸⁹ Dalam kitab

⁸⁸ K.H Hasyim Asy'ari, *Ḍau'ū al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām an-Nikāḥ* , jombang Maktabah at-Turast al-Islami. Hlm 5

⁸⁹ Kitab karya K.H. Hasyim Asy'ari., *Ḍau'ū al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām an-Nikāḥ*.hlm

Tuhfatul Ahwazi bi Syarhi Jami' Tirmidzi dijelaskan bahwa menikahi perawan lebih utama karena cinta dan sayangnya lebih sempurna. Berbeda dengan para janda yang hatinya masih terpaut hubungan dengan pasangannya di masa lalu.⁹⁰ Pada umumnya, seseorang yang sudah menikah cenderung memiliki cara yang berbeda untuk membedakan pasangannya dan pasangan sebelumnya, terlepas dari apakah mereka mengungkapkannya atau tidak. Dalam beberapa situasi, hal ini bisa terjadi, dan bahkan dapat merugikan pasangannya karena merasa dibandingkan dengan orang lain. Dalam hal ini seorang perawan lebih disukai dan diutamakan karena cinta dan kasih sayangnya hanya ditujukan kepada pasangannya saja. Jika menikahi seseorang yang sebelumnya sudah mempunyai sebuah ikatan dengan orang lain maka, kehadiran anak dari para janda atau mantan terkadang memerlukan kesiapan mental dan kedewasaan pasangan untuk berinteraksi dengan mereka jika mereka menikahi seseorang yang sudah memiliki hubungan sebelumnya dengan orang lain.

Keempat, Mempunyai Nasab yang baik dan jelas. Yakni bukan anak hasil dari sebuah zina yang dilakukan orang tuanya dulu, juga bukan dari anak seorang yang fasik, bukan anak yang ditemukan di tengah jalan, dan juga perempuan yang ayahnya tidak diketahui.⁹¹ Karena nasab yang baik memiliki peran besar dalam membentuk karakteristik, keimanan dan juga akhlak terhadap perempuan itu. Perempuan yang dilahirkan dan tumbuh

⁹⁰ Al-Mubarafuri, *Tuhfatul Ahwadzi bi Syarhi Jami' Tirmidzi*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah 1353H, Vol. IV, hal. 190-191

⁹¹ K.H. Hasyim Asy'ari, *Ḍau' al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām an-Nikāḥ*.hlm 5

dari keturunan yang baik maka perempuan itu juga akan mewarisi akhlak yang baik juga. Karena, pasangan dengan garis keturunan (nasab) yang baik berpotensi memberikan saham kebaikan bagi keluarga dalam segala bidangnya, sebaliknya, pasangan dengan nasab yang tidak baik dikhawatirkan menjadi bumerang dalam keluarga.

Kelima, setara atau sekufu (*kufu'ah*). Sebagaimana hadist marfu' yang diakui shahih oleh Al-Hakim: dari Aisyah, "Pilihlah perempuan untuk *nutfah* kalian (calon keturunanmu) dan nikahilah perempuan yang setara dengamu".⁹² Karena kesetaraan dalam memilih calon pasangan itu akan menolak celaan dalam perkara-perkara tertentu. Menurut madzhab Maliki, kafaah hanya berkaitan dengan dua hal, yakni agama dan selamatnya badan dari cacat. Mazhab Hanafi berpendapat kafaah berkaitan dengan enam hal, yaitu agama, Islam, kemerdekaan, nasab, harta, dan profesi. Mazhab Syafi'i menetapkan lima hal, yaitu agama (keterpeliharaan diri), kemerdekaan, nasab, selamatnya badan dari cacat, dan profesi. Sedangkan mazhab Hambali juga ada lima hal, meliputi agama, kemerdekaan, nasab, harta, dan profesi.⁹³

Keenam, Subur atau keibuan (*wadud*). Sebagaimana hadis, "Nikahilah olehmu perempuan yang subur (*Walud*), yang penyayang (*wadud*), sesungguhnya dengan jumlah kalian itu akan bersaing dengan

⁹² K.H. Hasyim Asy'ari., *Da'u'u al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Ahkām an-Nikāḥ* hlm 5

⁹³ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, Dar Al-Fikr, T.Th., IX, hlm 6748

umat-umat lain pada Hari Kiamat kelak”.⁹⁴ Menurut Syamsul Haq Adzim Abadi, al-wadud adalah perempuan yang sangat mencintai istrinya, sedangkan al-walud adalah perempuan yang berpotensi punya banyak anak. Kedua kriteria ini saling berkaitan, karena jika seorang wanita yang mengandung banyak anak tidak memiliki jiwa keibuan dan kasih sayang, maka suaminya tidak akan terlalu suka padanya, sebaliknya seorang wanita yang penuh kasih sayang tetapi tidak bisa mempunyai banyak anak maka tidak bisa mencapai tujuan yang dimaksud yaitu memperbanyak umat. Kedua kriteria ini pada seorang perawan lazim diketahui dari anggota keluarganya (ibu dan saudara perempuannya), mengingat perilaku anggota keluarga tertentu berlaku untuk anggota keluarga yang lain.⁹⁵ Menurut M. Quraish Shihab, dalam sebuah pernikahan terdapat tali perekat yang menjaga kekuatan dalam ikatan diantara pasangan suami-istri yakni, sebuah cinta, mawaddah, rahmah, dan amanah dari Allah SWT. Jika cinta telah hilang dan mawaddah telah putus maka masih ada sebuah rahmat dan jika sebuah rahmat juga akh hilang masih adah sebuah amanah karena sebuah amanah dapat menjadi perekat dalam sebuah hubungan.⁹⁶ Salah satu maksud dan tujuan pernikahan adalah memelihara dan membina kualitas dan kuantitas keturunan untuk mewujudkan keseltarian kehidupan keluarga di sepanjang masa. Keberadaan anak di tengah keluarga menjadi penyejuk bagi suami dan istri yang posisinya menjadi ayah dan ibu, menjadi pendoroh

⁹⁴ K.H. Hasyim Asy'ari., *Dau' u al-Misbāh Fī Bayāni Ahkām an-Nikāh*.hlm 5

⁹⁵ Syamsul Haq Adzim Abadi', *Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abu Dawud*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Vol VI. Hlm 33-34

⁹⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1999, hal. 208

untuk bersikap baik bagi keluarganya, dan menjadi pertimbangan yang utama dalam setiap keputusan penting yang akan diambil. Dalam beberapa keluarga, anak berfungsi sebagai perekat ikatan cinta dan batin dalam bahgera rumah tangga dan menjadi penyelamat dari kerusakan rumah tangga atau yang sering disebut dengan perceraian.

Ketujuh, Ringan Maharnya (Maskawinnya Murah). Para ulama sepakat jika tidak ada batas maksimal dalam jumlah mahar bagi perempuan, bahkan sunnah hukumnya meringankan mahar.⁹⁷ Nabi SAW. Bersabda, “Pernikahan yang paling besar berkahnya adalah pernikahan yang paling minim biayanya.” Dalam hadits lain dinyatakan, “Perempuan yang paling besar berkahnya adalah perempuan yang paling ringan maharnya.” Hal ini bermaksud agar seorang laki-laki tidak diberatkan sehingga mereka tidak akan berpaling dari pernikahan tersebut karena jika seorang laki-laki diberatkan maharnya akan ditakutkan menjadi penyebab kerusakan baik yang berkaitan dengan agama maupun sosial kemasyarakatan. Para ulama berbeda pendapat tentang batas minimal mahar. Menurut Madzhab Hanafi mahar minimal senilai 10 dirhams. Madzhab Maliki menetapkan mahar minimal seperempat dinar. Sedangkan Madzhab Syafi’i dan Hanbali berpendapat bahwa tidak ada batas minimal jumlah mahar.⁹⁸

Uraian di atas menunjukkan bahwa yang paling utama dalam sebuah mahar adalah nilai keberkahannya dan tidak memberatkan calon suami.

⁹⁷ K.H. Hasyim Asy’ari., *Ḍau’u al-Miṣbāḥ Fi Bayāni Aḥkām an-Nikāḥ*. Hlm 5

⁹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, Dar Al-Fikr, T.Th., IX, hlm 6764

Keridhoan dari perempuan ketika meringankan mahar menunjukkan pemahamannya tentang tujuan pernikahan, sifat tidak rakus, dan kesediannya menerima finansial suami apalagi suaminya dari latar belakang keluarga yang cukup. Hal demikian yang akan meraih rumah tangga yang sakinah. Namun diluar dari itu musyawarah diantara keduanya untuk menentukan mahar sangatlah penting, agar masing-masing dapat terbuka, ikhlas, dan berhati besar dalam menikahi persoalan tersebut.

Kedepalan, bukan perempuan yang cerai dari suaminya tetapi masih mencintai mantan suaminya.⁹⁹ Dalam sebuah pernikahan yang bahagia membutuhkan kesediaan dan melibatkan perasaan yang mendalam. Pernikahan dari pasangan yang masih terikat dengan masa lalunya bisa menjadi bumerang pada keluarga barunya dan akan sampai pada perpecahan. Pernikahan seperti ini sangat rawan dan ditakutkan karena akan menyebabkan pertikaian dari suami istri karena akan muncul rasa cemburu, salah faham, dan hal lain yang mengganggu ketentraman rumah tangganya. Dan Visi dan Misi dari pernikahan barunya akan sulit tercapai.

Kesembilan, Bukan kerabat dekat maupun kerabat jauh.¹⁰⁰ Menikah dengan kerabat yang dekat maupun jauh nakan menyebabkan beberapa resiko. Para ilmuan ahli genetika memperingatkan agar setiap orang menghindari pernikahan dengan kerabat dekat maupun jauh karena hal

⁹⁹ K.H. Hasyim Asy'ari., *Ḍau'ū al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām an-Nikāḥ* hlm 6

¹⁰⁰ K.H. Hasyim Asy'ari., *Ḍau'ū al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām an-Nikāḥ*, hlm 6

tersebut akan beresiko mempunyai keturunan yang lemah.¹⁰¹ Quraish Shihab mengutip penjelasan Imam Ghazali tentang konsep yang sama dalam Ihya' Ulumiddin, di mana ia banyak mencantumkan riwayat-riwayat yang disumbangkan kepada Nabi SAW dan Umar bin Khatthab, seperti “Jangan menikahkan saudara dekat karena anak yang dilahirkan akan lemah”. (HR. Ibrahim al-Harbi). Selain itu, para ahli menekankan bahwa perkawinan antar kerabat dekat dapat mengakibatkan anak lebih rentan terhadap penyakit, cacat fisik, buruknya kesuburan, atau bahkan di ambang kemandulan.

Kesepuluh, Perempuan yang ia anggap cantik (dan mungkin dapat memikat hatinya). Keindahan adalah sesuatu yang disukai oleh naluri manusia. Laki-laki suka pada perempuan cantik dan perempuan suka pada laki-laki yang tampan. Oleh karena itu, Umar ibn Al-Khatab berkata, “jangan kalian nikahkan anak-anak perempuan kalian dengan laki-laki yang buruk rupa, karena perempuan memiliki keterpesonaan pada laki-laki sebagaimana laki-laki terpesona pada perempuan”.¹⁰² Laki-laki dapat merasa lebih baik jika mereka menikah dengan wanita yang cantik. Karena agama tidak menafikan bahwa wajah memengaruhi pemilihan pasangan.

Kesebelas, bukan perempuan yang suka berkeluh kesah, tidak suka mengungkit-ungkit atau membicarakan pemberian atau kebajikannya, tidak

¹⁰¹ Oktavia Wahyu Utami, *Menikah dengan Kaum Kerabat dan Pengaruhnya bagi Anak-anak*, Profetika Jurnal Studi Islam, Vol. 21, No.2, Desember 2020, hal. 251.

¹⁰² K.H. Hasyim Asy'ari., *Ḍau' u al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Ahkām an-Nikāḥ*. hlm 6

suka hobi belanja, foya-foya, dan membebani suaminya, bukan perempuan yang setiap hari bersolek dan berhias diluar rumah, dan bukan perempuan yang mencintai suami orang lain. Pasangan dengan kriteria yang buruk tentu tidak menjadikan perannya dalam meraih tujuan keluarga dan pernikahannya, tetapi mereka merupakan orang-orang yang perlu dibina, dididik, dan dijauhkan dari keburukan yang menyertainya.

Hidup rumah tangga memerlukan ketangguhan mental, bukan hanya mengeluh atau pasrah. Sikap gemar mengeluh menunjukkan ketidakmampuan menerima keadaan dan kekecewaan terhadap takdir sang pencipta. Pasangan adalah kaki tangan dan tim yang kuat. Hal ini membutuhkan kebersamaan untuk mengarungi bahtera rumah tangganya, saling berbagi peran dan kebaikan, dan menjauh dari sikap egois. Keutamaan keluarga memerlukan ketulusan, keteguhan hati terhadap pasangan, dan pengorbanan terhadap keluarga. Dalam permasalahan finansial, kemampuan untuk mengatur dan mengelola keuangan sangat penting untuk menjamin kestabilan keluarga. Cara hidup yang mewah dan foya-foya dapat menimbulkan kekacauan dalam keluarga, terutama jika pengeluaran tidak diimbangi dengan pemasukan. Dengan demikian, setiap pasangan diharapkan memahami apa saja hak dan kewajibannya dalam keluarga. Tanpa memperhatikan nilai-nilai tersebut, maka, pernikahan akan mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan mulia. Alih-alih ketenangan dan kedamaian, keadaan rumah tangga mengalami kekecewaan dan penderitaan.

B. Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut K.H. Hasyim Asy'ari dalam Kitab *Ḍau'ū al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Ahkām an-Nikāḥ* terhadap Keharmonisan dan Kelanggengan Pernikahan

Pernikahan merupakan bagian yang penting dari ajaran syariat yang bertujuan untuk menjaga, memelihara dan melestarikan keturunan. Pernikahan juga merupakan salah satu cara untuk membina silaturahmi dan mewujudkan kehidupan yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Suami maupun istri harus saling membantu dan berkesinambungan, saling pengertian dan perhatian satu sama lain dan mampu menjaga keharmonisan antara hak dan kewajiban sehingga keluarga menjadi aman, tenteram, dan sejahtera agar terwujudnya rumah tangga yang tenang dan selalu dilingkupi rasa kasih sayang.¹⁰³

Dalam Islam, konsep hubungan suami-istri seperti yang telah dijelaskan di atas diatur agar baik suami atau istri dapat memenuhi hak dan kewajiban masing-masing guna membangun keluarga bahagia lahir dan batin berdasarkan ajaran islam. Namun, hubungan antara suami istri atau keluarga berbeda dari majikan dan bawahan, karena mereka berfokus pada kesetaraan dalam peran, fungsi, dan keseimbangan dalam menempatkan masalah hak dan kewajiban. Oleh karena itu, inti dari pernikahan adalah kerjasama dan pemahaman yang kuat. Setiap peran harus dimainkan dengan

¹⁰³ Sifa ulya Nurani, *Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam* (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadis Ahkam, e-Journal Al-Syakhsyiyah Journal Of Law And Faily Studies), vo.3 No.1 (2021), Hlm.105

adil, bijaksana, dan setiap peran harus dimainkan dengan seimbang. Ini adalah konsep tentang hubungan antara suami istri dalam keluarga yang diharapkan menghasilkan keharmonisan lahir dan batin dalam rumah tangga.¹⁰⁴

K.H. Hasyim Asy'ari dalam pembelajaran mengenai hak dan kewajiban suami istri, menjabarkan kewajiban suami yang menjadi hak istri diantaranya:

Hadratussyaikh K.H. M. Hasyim Asy'ari menyampaikan dalam kitabnya, *Ḍau'ū al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām an-Nikāḥ* bahwa “seorang suami mempunyai kewajiban untuk memperlakukan istrinya dengan penuh hormat, *mu'asyarah bi al ma'ruf*. Suami perlu memberikan hak-hak istrinya secara layak, termasuk mahar, biaya hidup, *mu'nah*, dan *kiswah*. Suami harus benar-benar bersedia melakukan semua ini, memiliki hati yang baik, berbicara dengan lembut, dan sangat sabar dengan perilaku buruk—seperti ketika wanita memiliki moral yang buruk”.

Dalam kitab *Ḍau'ū al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām an-Nikāḥ*, K.H. Hasyim Asy'ari menjelaskan persoalan mahar, dan diperjelas secara singkat dalam bab penutup terkait hak istri atas suami.

¹⁰⁴ Sifa ulya Nurani, *Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam* (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadis Ahkam, e-Journal Al-Syakhsyiyah Journal Of Law And Faily Studies), vo.3 No.1 (2021), hlm.106

تَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ مُصَاحَبَةٌ زَوْجَتَهُ بِالْمَعْرُوفِ ، بِأَنْ يُحْسِنَ إِلَيْهَا بِإِبْصَالِ حَقِّهَا
مَهْرًا وَنَفَقَةً وَمُؤْنَةً وَكَسْوَةً بِرِضًا وَطَيِّبَ نَفْسٍ وَلَيْنَ قَوْلٍ وَبِالصَّبْرِ عَلَى سُوءِ خُلُقِهَا ، وَإِنْ
يُسَلِّكُهَا سَبِيلَ الْخَيْرِ وَالْعِبَادَاتِ ، وَأَنْ يَعْلَمَهَا مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي الدِّينِ مِنْ أَحْكَامِ الطَّهَارَةِ
وَالْحَيْضِ وَالصَّلَوَاتِ الَّتِي تَقْضِيهَا وَالَّتِي لَا تَقْضِيهَا¹⁰⁵

“ Suami wajib mempergauli istrinya secara baik dengan cara (1) bersikap baik terhadapnya yakni dengan menunaikan haknya berupa mas kawin, nafkah, uang belanja, dan pakaian. (semua itu dilakukan) dengan ridha, lapang dada, dengan ucapan yang lemah lembut dan sabar atas akhlak buruknya; (2) menuntunnya ke arah jalan kebaikan dan ibadah; (3) mengajarnya ilmu agama yang dibutuhkannya, seperti hukum bersuci, tentang haidh, dan shalat yang biasa dilakukan maupun yang tidak biasa dilakukannya.

Selain itu, suami juga harus mampu membimbing pasangannya menuju ibadah dan kebajikan dengan lemah lembut dan terampil. Mengajarkan pada istrinya cara bersuci yang sempurna sesuai dengan ajaran agama, serta cara-cara yang benar dalam mendampingi selama haid, saat shalat, dan saat menjalankan kewajiban agama lainnya. Istri mereka juga mempunyai kewajiban untuk merawat suaminya. Sudah menjadi kewajiban laki-laki untuk memperlakukan pasangannya dengan baik.

Oleh karena itu, menurut saya, pernikahan ini luar biasa, patut terpuji, dan sesuai dengan arahan Allah SWT. Penting bagi kedua pasangan untuk bertindak adil dan baik hati terhadap satu sama lain. baik pasangan maupun pasangannya. Keduanya harus berperilaku baik terhadap pasangannya masing-masing, adil dan tidak memihak.

¹⁰⁵ K.H. Hasyim Asy'ari., *Ḍau'ū al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Ahkām an-Nikāḥ*. Hlm 16

Pada pernyataan di atas, K.H. Hasyim Asy'ari menjelaskan tentang kewajiban seorang suami terhadap istrinya sebagaimana yang dipaparkan oleh beberapa ulama pada waktu itu, mulai dari memperlakukan istri dengan baik, memberi mahar, dan seterusnya hingga mengajarkannya perihal ilmu agama seperti hukum-hukum dalam agama Islam.

Semua tanggung jawab suami di atas harus disesuaikan dengan kemampuannya sebagai suami. Misalnya, jika penghasilan suami setiap bulan hanya 2 juta rupiah, bagaimana uang itu harus diatur untuk memenuhi semua kebutuhan rumah tangga, termasuk kebutuhannya sebagai suami, istri, anak-anak, dan keluarganya.

Terlihat dari penjelasan di atas, isi buku ini menekankan perlunya menghargai hubungan seseorang dengan pasangannya baik suami maupun istri serta menjunjung tinggi hak dan kewajiban pasangannya masing-masing.

Mari kita lihat dan baca. Nabi SAW disebutkan dalam sebuah hadis yang panjang pada saat beliau melaksanakan Haji Wada' (ziarah perpisahan, karena Nabi wafat tak lama setelah menunaikan haji ini). Beliau berwasiat seperti ini.

“Ketahuilah, berwasitlah kebaikan kepada para istri. Sesungguhnya mereka adalah para penolong di sisi kalian. Mereka tiada lain adalah penolong bagi mkalian, kecuali bila mereka berbuat kejelekan yang nyata. Jika mereka melakukan itu, keluarkan mereka dari tempat tidur Anda dan

berikan pukulan ringan. Jika mereka mengikuti instruksi Anda, jangan mengkritik mereka. Ingatlah bahwa Anda sungguh-sungguh mempunyai hak (yang harus Anda penuhi) atas istri Anda. Salah satu hak Anda atas pasangan Anda adalah larangan membiarkan orang yang Anda anggap tidak menyenangkan masuk ke dalam rumah Anda. Salah satu hak mereka atas Anda adalah Anda harus memberi mereka makanan dan pakaian yang terbaik”.¹⁰⁶

K.H. Hasyim Asy'ari mengawalinya dengan menguraikan bagaimana suami mempunyai kewajiban terhadap pasangannya, kemudian beliau memberikan hadits tentang memperlakukan istri dengan baik. Sang suami mengibaratkan perempuan itu seperti tawanan perang. Namun hal ini tidak berarti bahwa suami dapat memperlakukan istrinya dengan kejam. Saat istri melakukan kesalahan atau sesuatu yang buruk, suami berhak memperingatkan istrinya. K.H. Hasyim Asy'ari menegaskan kepada masyarakat bahwa perempuan tetap berhak atas perlakuan yang baik, dengan mengatakan bahwa suami tidak boleh mencari salah si istri jika dia tidak melakukan kesalahan. Hadis yang dicantumkan oleh K.H. Hasyim Asy'ari adalah Rasulullah SAW, bersabda, “hak istri atas suami merupakan kehendak suami memberi nafkah sebagaimana ia makan, memberi pakaian sebagaimana ia berpakaian, tidak memukul wajah, tidak menjelek-jelekkan, tidak acuh kecuali di rumah”.¹⁰⁷

¹⁰⁶ K.H. Hasyim Asy'ari., *Ḍau'ū al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām an-Nikāḥ*. Hlm 16

¹⁰⁷ K.H. Hasyim Asy'ari., *Ḍau'ū al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām an-Nikāḥ*, hlm 16

Hadiś diatas memiliki hubungan dengan hadiś yang sebelumnya mengenai kewajiban suami terhadap istri. Suami memiliki kewajiban lain selain memperlakukan istri dengan baik, seperti memberi makan, memberi pakaian, tidak memukul istri, tidak mendiamkan istri jika ia melakukan kesalahan (jika ingin mendiamkan istri sebagai bentuk peringatan, maka diamkanlah istri ketika di rumah). Kemudian K.H. Hasyim Asy'ari mengacu pada hadist tentang peringatan kepada laki-laki yang sudah menikah yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami. Rosululloh SAW bersabda, “Seorang pria yang menikahi seorang wanita dengan mahar kecil atau besar dan tidak berusaha untuk memenuhi hak istrinya, maka dia akan dianggap sebagai pezina di hari kiamat oleh Alloh.”¹⁰⁸

Menurut hadiś yang dicantumkan dalam kitab K.H. Hasyim Asy'ari, ketika seorang laki-laki beristri dengan sengaja mengabaikan tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan atas hak-hak istrinya, maka ia akhirnya meninggal dunia dan tidak ada lagi sebagai seorang pezina. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban pria beristri tidak lagi sederhana dan ringan. Sebagai suami, seorang pria harus benar-benar bertanggung jawab atas istrinya.

Kemudian K.H. Hasyim Asy'ari menyantumkan tiga hadiś lain yang saling menguatkan tentang kewajiban suami. Hadiś tersebut yaitu:

¹⁰⁸ K.H. Hasyim Asy'ari., *Ḍau' u al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām an-Nikāḥ*, hlm 16

إِنَّ مِنْ أَكْمَلِ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنَهُمْ خُلُقًا وَالْأَطْفَهُمْ بِأَهْلِهِ¹⁰⁹

Rasululloh SAW, bersabda, “Sesungguhnya mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya dan yang paling lembut pada istrinya”.

Bergaul secara baik dengan istri adalah bentuk pengamalan atas QS.

An-Nisa’ ayat 19. Salah satu komponen kepuasan dalam rumah adalah pergaulan yang sopan dan baik. Demikian pula, bagian dari instruksi Allah Swt adalah bersabar terhadap hal-hal yang tidak disukai.. Bunyi Q.S. An-Nisa’ ayat 19 yaitu:

فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُمْ فَتَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.” (QS. An Nisa: 19).

Rasa hormat dan syukur adalah dua faktor yang mungkin berkontribusi pada pernikahan yang bahagia. Mempertahankan dan memelihara nama baik, memperlakukan istri dengan baik, dan meningkatkan taraf hidup dalam bidang ilmu pengetahuan, agama, dan akhlak. Ingatlah bahwa menjaga kebutuhan alami tubuh Anda juga sama pentingnya.

¹⁰⁹ K.H. Hasyim Asy’ari., *Ḍau’u al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām an-Nikāḥ.*, hlm 17

Hadist selanjutnya yaitu:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي¹¹⁰

Nabi SAW. Bersabda, “sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik kepada istrinya dan aku adalah orang yang terbaik dari kalian dalam bersikap pada istri”.

Menurut hadis ini, sebaik-baiknya laki-laki adalah yang paling baik sikapnya terhadap istrinya. Nabi juga memperlakukan istrinya dengan sangat hati-hati. Hadist di atas merupakan sebuah inspirasi seorang suami diajarkan untuk bersikap baik kepada istrinya melalui perlakuan yang baik, seperti berbicara dengan lemah lembut dan tidak kasar, memenuhi hak-hak istrinya, serta tidak melakukan hal-hal yang merugikan mereka istri.

Lalu hadiś selanjutnya yaitu:

الرجل راعٍ في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته¹¹¹

Nabi SAW. Bersabda, “lelaki adalah pemimpin bagi keluarganya dan bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya, perempuan adalah pemimpin dalam mengurus rumah tangga suaminya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya, Maka setiap orang dari kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya”.

¹¹⁰ K.H. Hasyim Asy'ari., *Ḍau'ū al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām an-Nikāḥ.*, hlm 17

¹¹¹ Syaikh Bukhori, kitab: Jum'at Bab: Salat jumat, No 6605 (Beirut: Dar as-Sa'bu)

Alloh berfirman dalam surat Thaha: 132 yang berbunyi

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ¹¹²

Artinya “Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat”. Pada penggalan ayat di terebut bahwa siapa yang tidak memerintahkan istrinya menjalankan shalat dan tidak mengajarnya ilmu agama maka dia telah mengkhianati Alloh dan Rasul-Nya. Lalu Nabi SAW. Bersabda “tidak ada lelaki yang paling besar dosanya saat bertemu Alloh (pada hari kiamat), melebihi orang yang keluarganya bodoh-bodoh”¹¹³

Pada paragraf sebelumnya terdapat tiga hadist nabi yang dituliskan oleh K.H. Hasyim Asy’ari pada kitab *Ḍau’u al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām an-Nikāḥ*, hadist tersebut berupa wasit kepada para suami agar menjadi seorang pemimpin yang baik dan bertanggung jawab untuk keluarganya. Jangan sampai membiarkan keluarganya berada di jalan yang salah yaitu berupa kebodohan. Hal tersebut menggambarkan bahwa seorang suami mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan terhadap keluarganya. Bukan hanya peran laki-laki menjadi suami tetapi juga harus bertanggung jawab menjadi pemimpin yang baik bagi anak-anaknya.

¹¹² K.H. Hasyim Asy’ari., *Ḍau’u al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām an-Nikāḥ*, hlm 17

¹¹³ K.H. Hasyim Asy’ari., *Ḍau’u al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām an-Nikāḥ*, hlm 17

Sebagaimana suami mempunyai tanggung jawab pada istri guna memenuhi haknya, maka istri juga mempunyai tanggung jawab pada suami untuk memenuhi hak suami.

Adapun kewajiban seorang istri terhadap suaminya ada banyak sekali. Diantaranya adalah taat terhadap suaminya kecuali dalam perkara yang tidak diperbolehkan, contohnya seperti tidak berpuasa serta tidak keluar rumah kecuali atas suami telah memberikan izin dan ridha, pada intinya seorang istri harus memiliki izin dan ridha dari suami agar menghindari dari hal yang dapat membuat suami marah, istri juga tidak boleh melarang suami melakukan hal yang positif seperti melakukan kesenangan yang diperbolehkan oleh syariat islam, seorang istri juga tidak bisa seenaknya untuk membelanjakan harta suami kecuali atas izin dan ridho suami.

Karena seorang istri wajib menghormati dan mengalah atas hak suaminya, istri harus menomorkan hak suami atas hak keluarganya. Suaminya adalah surga atau neraka baginya. Istri selalu bersedia mengabdikan dan mempersiapkan segala sesuatu suaminya untuk bersuci, tidak pernah mencela perbuatan buruknya, malu-malu di dekatnya, menundukkan pandangan, menuruti perintahnya, diam ketika dia berbicara, berdiri ketika dia masuk atau keluar rumah, menawarkan diri. kepadanya sebelum tidur, tidak berkhianat ketika dia tidak ada, tidak mengungkapkan keberadaan barang-barangnya, menjaga mulut tetap harum, berdandan untuknya dan tidak melakukannya ketika dia tidak ada, meninggikan keluarga suaminya

dan kerabat, memandang hal-hal kecil sebagai hal-hal besar atau banyak, mengupayakan persetujuannya.¹¹⁴

Dari beberapa pernyataan di atas, kesimpulannya adalah kewajiban istri terhadap suami diantaranya untuk taat dan patuh pada suami dan menjalankan rumah tangga yang baik.¹¹⁵ Ketaatan yang ditunjukkan istri kepada suaminya dapat meningkatkan rasa cinta dan kasih sayang suami terhadapnya, mengangkat peran suaminya sebagai kepala rumah tangga, dan menghasilkan kebahagiaan dan juga kedamaian bagi mereka berdua dan keluarga. Selain itu memberikan manfaat bagi anak karena mereka akan meniru ibunya, hingga terbiasa menuruti perintah orang tuanya dan terbuka untuk menerima bimbingan dari orang tuanya ketika sudah dewasa. jika istri sudah taat, menghormati suami, dan juga berlaku baik saat bersama suami ataupun jika suaminya tidak dirumah maka seorang suami pun akan berusaha menaati istrinya.¹¹⁶

Pada pernyataan di atas, K.H. Hasyim Asy'ari menjelaskan juga terkait penggunaan harta suami, jika suami tidak ri'do dan tidak mengizinkannya maka seorang istri sama sekali tidak diperbolehkan menggunakan harta tersebut tetapi jika istri sangat memerlukan harta yang diperoleh suami untuk sebuah kepentingan maka wajib bagi istri meminta izin agar dapat diperbolehkan menggunakan harta tersebut, karena hal itu

¹¹⁴ K.H. Hasyim Asy'ari., *Ḍau' u al-Miṣbāh Fī Bayāni Aḥkām an-Nikāḥ.*, hlm 17

¹¹⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 163.

¹¹⁶ Abu 'Ubaidah Usamah bin Muhammad Al-Jamal, *Shahih Fiqih Wanita: Kajian Terlengkap Fiqih Wanita berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits-Hadits Shahih*, (Sukoharjo: Insan Kamil, 2010), hlm. 280

merupakan sebuah penghormatan istri terhadap suami dan juga hal tersebut sama saja melatih sifat amanah sang istri atas harta-harta suaminya.

Pasangan suami istri harus percaya bahwa perbelanjaan mereka sapat bernilai pahala bila dilaksanakan dengan cara yang benar dan sejalan dengan ajaran agama. Nabi Muhammad SAW bersabda. “Sesungguhnya tidaklah kamu menafkankan suatu nafkah dengan ikhlas karena Allah, kecuali kamu mendapat pahala darinya” (Muttafaq ‘alaih).

Selain itu Nabi Muhammad SAW pun mengingatkan “keberadaan istri sebagai pengemban amanah di rumah suaminya”. Dan dikuatkan dengan hadist yang artinya “*Kalian semua adalah penanggung jawab dan akan ditanya tentang apa yang ia pertanggungjawabkan. Wanita menjadi penanggung jawab di rumah suaminya dan ia akan ditanya tentang apa yang ia pertanggungjawabkan*”. (HR Bukhari).

Menjaga harta benda suami merupakan salah satu tanggung jawab istri, baik suaminya ada di rumah atau tidak. Diharamkan bagi mereka mengambil harta suaminya tanpa persetujuannya. Perempuan juga mempunyai kewajiban untuk menjaga amanah suami berupa harta benda apa pun yang dipercayakan kepadanya, meskipun suami bepergian atau tinggal jauh. Seorang istri perlu menggunakan uang suaminya dengan bijaksana dan tidak berlebihan..¹¹⁷

¹¹⁷ Najmah Saïidah, *Duhai para istri, Menjaga Harta Suami Akan Membawa kepada Surga*. 18 Oktober 2023. Dikutip <https://muslimahnews.net/2023/10/18/24122>

Selain menjaga harta suami juga seorang istri memerlukan persetujuan suaminya sebelum menggunakan aset. Dalam hal membelanjakan harta suami yang telah dihibahkan kepadanya, istri diberi hak untuk mengendalikannya, namun ia juga memerlukan persetujuan suami jika seorang istri akan membelanjakannya. Karena hadist yang diriwayatkan oleh imam bukhari berbunyi “jika wanita menginfakan dari penghasilan suaminya dengan tanpa perintahnya, maka suaminya mendapatkan separuh pahala”. Lalu Abu umamah al-bahili r.a. mengatakan “aku mendengar Rosululloh Saw. Bersabda dalam khotbahnya pada haji wada’ “janganlah seorang wanita menafkahkan suatu dari rumah suaminya, kecuali dengan izin suaminya”, lalu ada yang bertanya kepada rosululloh “wahai rosul tidak pula makanan?” Rosululloh menjawab “itu adalah sebaik-baik harta”.

Menjaga harta suami tidak tergantung pada seberapa banyak harta yang diberikan, tidak peduli seberapa kecil harta itu, jika digunakan untuk kebutuhan pokok sama halnya menyimpan nafkah suami dengan baik. Istri harus menjaga pemberian suami, apapun itu. Jika tidak bisa untuk mencukupinya maka harus fiupayakan memenuhi. Namun jika masih ada, dijaga dengan menyisihkan uang untuk kebutuhan di masa depan.

Seorang suami akan merasa tenteram ketika harus berpisah dengan istrinya jika melakukan hal tersebut. Tenang dan aman dengan pasangan yang tidak akan pernah berperilaku ofensif di belakangnya. Ketenangan dan keamanan dalam barang-barang yang diamankan dengan baik dan hanya

diambil dengan izin. Tenang dan tenteram karena istrinya yang berpengetahuan hukum Islam sedang mengurus kerja kerasnya. Oleh karena itu, pasangan akan menyetujui perilaku istrinya. Wanita itu akan masuk surga dengan restu suaminya.

Kemudian beliau juga menegaskan bahwa setelah adanya pernikahan seorang istri harus lebih memprioritaskan suaminya dibanding kerabatnya ataupun diri sendiri. Harus menghormati suami karena hal tersebut membuat rumah tangga menjadi harmonis. Setelah menikah, kewajiban istri hanyalah taat pada suami, kecuali atas suatu hal yang bertentangan Islam. Berbeda dengan suami yang masih berhutang budi kepada orang tuanya, terutama ibunya. Meskipun demikian, menikah tidak berarti seorang wanita lepas dari kewajibannya terhadap orang tuanyanya. Oleh sebab itu, seorang suami harus membiarkan istrinya mengabdikan kepada orang tuanya dalam berbagai macam cara.

Seperti dilansir Sahijab.com, Buya Yahya mengklarifikasi peran orang tua dan suami dalam video YouTube akun Al Bahjah TV. Buya yahya berpandangan selama istri tetap setia pada prinsip-prinsip Islam, maka seorang wanita harus menjalankan perintah suaminya. “Pasangan bagi istri adalah yang utama dalam peran istri sebab merupakan Imam di rumah, sehingga tidak diperbolehkan untuk mematuhi suami, kecuali secara khusus diperintahkan untuk melakukannya atau tidak diperbolehkan”, karena menurut Buya, suami Anda harus selalu didahulukan. Namun, menyiratkan

bahwa seorang suami harus melarang istrinya untuk tinggal di rumah dan melakukan apa yang dikatakannya.

Apalagi jika istri tersebut memiliki orang tua yang perlu diperhatikan. Namun perlu diingat bahwa suami yang baik akan selalu membiarkan istrinya melayani orang tuanya. “Wahai istriku, kemanapun kamu pergi, kamu harus meminta izin kepadaku, kecuali jika dipanggil oleh orang tuamu,” sapa seorang suami kepada istrinya. Bahkan seorang suami harus membantu istri mereka secara finansial setiap saat. Selain itu, jika mereka mendapat rezeki yang berlimpah dan mampu.

Jangan pernah menjadi pasangan yang buruk yang menghalangi istrinya untuk berbakti kepada orang tuanya. Bahkan tidak mau membantu orang tua istrinya pada saat dibutuhkan. Demikian pula seorang istri tidak boleh melarang suaminya membantu orang tuanya. Saat seseorang meminta nasihatnya, seperti yang diceritakan Buya.

Istri juga wajib menawarkan diri saat di ranjang karena sesuatu yang berkenaan dengan hubungan dalam rumah tangga apalagi pasangan suami istri itu adalah ladang besar dari amal untuk memperolah pahala yang besar. Menjaga penampilan ketika bersama suami salah satunya menjaga kewangian badan dan juga mulut, tetapi jika tidak ada suami maka istri tidak boleh bersolek karena hal tersebut dapat ditakutkan akan menggoda lawan jenis yang bukan suaminya. Jika istri memenuhi kewajiban dengan baik maka mendapatkan perlakuan baik juga, karena taat pada suami akan

mengantarkan kita menuju surga-Nya tetapi jika istri tidak taat kepada suami maka akan mengantarkan pada neraka.

Sangat penting bahwa suami memberikan restu dan ridho kepada istrinya. Perilaku sehari-hari istri menunjukkan rasa bakti dan khidmatnya terhadap suaminya, tentunya dalam batas-batas yang wajar dan proporsional. Rosululloh SAW menggarisbawahi betapa pentingnya istri menjaga dan berbakti kepada suaminya. Seorang perempuan harus mencari ridha Allah dan suaminya. Meskipun seorang istri diharuskan untuk berkhidmat, berbakti, dan melayani suaminya, seorang suami tidak boleh bebas. Seorang suami tidak boleh memanfaatkan istrinya karena kewajiban khidmat dan bakti yang diwajibkan oleh agama Islam.

Hadist yang meriwayatkan hal tersebut ialah:

Nabi SAW, bersabda. “Jika seorang istri telah melaksanakan shalat lima waktu, puasa bulan ramadan, menjaga kemaluannya, taat kepada suaminya, maka akan dikatakan kepadanya ‘masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau hendaki’”.¹¹⁸

¹¹⁸ K.H. Hasyim Asy'ari., *Da'u'u al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām an-Nikāḥ*, hlm 18

Ath-Ṭabrani meriwayatkan bahwasannya hak suami atas istri adalah apabila suami meminta istrinya untuk melayaninya sedang istri ada di atas pelana maka ia tidak menolak permintaan suaminya. Diantara hak suami atas istri adalah hendak istri tidak berpuasa (sunah) kecuali atas izin suaminya. Apabila dia tetap mengerjakannya (tanpa izin suami) maka dia akan lapar dan haus, tapi tidak diterima puasanya. Dan hendaknya istri tidak keluar rumah kecuali atas izin suaminya. Bilamana ia melakukannya (tanpa izin suami) maka malaikat langit, malaikat bumi, malaikat rahmat, dan malaikat azab akan melaknat sampai ia kembali ke rumahnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa setelah menikah seorang istri atau anak perempuan harus taat kepada suaminya. Tanggung jawab yang dulu dipegang orang tua akan berpindah tangan kepada suaminya. Sehingga salah satu kewajiban seorang istri adalah meminta izin kepada suaminya terkait banyak hal, salah satunya tentang berpuasa dan juga keluar rumah. Meminta izin kepada suami merupakan salah satu adab yang paling penting hal tersebut agar istri terhindar dari fitnah yang dikhawatirkan akan membuat rumah tangganya terusik, selain itu juga untuk menghindari prasangka buruk suami, keluarga, dan tetangganya. Karena, dalam berumah tangga itu perlu dibangun keterbukaan serta komunikasi yang baik antar suami dan istri, sikap inilah yang diharapkan bisa melahirkan ketenangan dan keharmonisan.

K.H. Hasyim Asy'ari menjelaskan bahwa seorang perempuan atau istri wajib mempunyai adab-adab tertentu yang harus dilaksanakan, yakni

berdiam diri dirumah dengan cara menyibukkan diri, istri tidak boleh banyak bicara yang dimaksud adalah seorang istri harus menjaga bicaranya seperti berbiacara yang pokok saja terhadap tetangga atau dengan tamu, tidak diperbolehkan keluar tanpa izin walaupun pergi untuk mengunjungi tetangganya kecuali ada sesuatu yang penting, walaupun suami sudah memperbolehkan istri keluar dari rumah dalam arti mengizinkan istri keluar rumah maka seorang istri tidak boleh berwajah murung, mengenakan pakaian yang tidak baik di pandang, istri harus menundukan pandangannya saat berjalan, tidak menoleh ke kanan atau kiri, tidak berlagak akrab kepada lawan bicaranya, dan memalingkan diri kepada orang yang merasa dikenal. Sebagai seorang istri hanyalah bercita-cita untuk memperbaiki sikap dan mengatur rumah tangga, fokus terhadap sholat dan puasanya, tidak bertanya dan menjawab pada orang yang meminta izin masuk sedangkan suaminya tidak ada di rumah, menjaga agar suaranya tidak didengar oleh orang lain atau orang yang mengenalinya, sayang keada anak-anaknya, menjaga rahasia, tidak mencaci anak-anaknya dan tidak membantah suaminya.¹¹⁹

Dalam ajaran agama islam diperintahkan untuk menjaga penglihatan yakni menundukan pandangan yang diiringi dengan perintah memelihara kemaluan, sesuai firman Alloh SWT pada Q.S An-Nur ayat 30-31:

¹¹⁹ K.H. Hasyim Asy'ari., *Ḍau' u al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām an-Nikāḥ.*, hlm 21

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا

يَصْنَعُونَ

Artinya: 'Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang mereka perbuat'. (QS. An-Nur ayat 30)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبِيعِينَ غَيْرَ أَوْلِيٍّ الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرَّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung." (QS. An-Nur ayat 31).¹²⁰

¹²⁰ Q.S. An-Nur ayat 30-31

Berdasarkan ayat tersebut, maka jelas “menjaga pandangan” adalah hal yang amat penting untuk diberikan perhatian bagi islam, sebab pendapat tersebut dapat menyebabkan munculnya perilaku yang tidak diinginkan dalam masyarakat.

Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis dapat memperinci hak dan kewajiban suami istri menurut K.H. Hasyim Asy'ari sebagai berikut:

1. Kewajiban suami yang menjadi hak istri

Hak istri yang menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami terdiri dari hak kebendaan dan hak non-kebendaan.¹²¹

1) Kewajiban Kebendaan

a. Suami memberikan mahar kepada istri¹²²

Istri wajib menerima hak atas mahar atau mas kawin. Tidak ada bedanya berapa banyak atau sedikit maharnya. Hal yang sama juga diwajibkan untuk memberikan mahar kepada mempelai wanita, tidak peduli seberapa besar atau kecilnya, sesuai dengan haknya. Wanita yang tidak membebani calon suaminya dengan mahar yang besar adalah calon ideal untuk dinikahi. Karena dia adalah kepala keluarga dan akan bertanggung jawab kepada Allah atas

¹²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah VII*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm 53

¹²² K.H. Hasyim Asy'ari., *Ḍau' u al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām an-Nikāḥ.*, hlm 16

kepemimpinannya di rumah di akhirat, maka suami memberikan keistimewaan kepada istrinya.

Sebagaimana firman Alloh dalam surah an-Nisa ayat

4:

أَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَرِيئًا

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.” (QS. An-Nisa ayat 4).¹²³

- b. Suami memberikan kebutuhan sandang, pangan, papan dengan sebaik-baiknya terhadap istri¹²⁴

Suami diharuskan menghidupi keluarga secara finansial, hal ini mencakup biaya makan dan minuman, pembelian furnitur, biaya asrama, biaya sekolah, dan pendidikan anak.

Pendapat Syaikh Nawawi al-Bantani dalam kitab *‘Uqūddullijain Fī Bayāni Ḥuqūqizẓaujaīn* juga mengatakan bahwa suami memberikan mahar dan nafkah untuk kemaslahatan mereka.

¹²³ <https://quran.nu.or.id/an-nisa'/4>

¹²⁴ K.H. Hasyim Asy'ari., *Ḍau'ū al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām an-Nikāḥ.*, hlm 16

2) Kewajiban Non-Kebendaan

Diantara kewajiban suami sebagaimana yang telah disebutkan yang berupa kebendaan itu ada dua macam yaitu mahar dan nafkah. Maka ada kewajiban suami yang bukan kebendaan yaitu:¹²⁵

- a. Suami memiliki sifat sabar atas kejelekan etika istrinya dan senantiasa berkata yang halus dan baik.
- b. Suami mengajarkan ilmu agama pada istri dan mengajak istri untuk menebar kebaikan.

Saat ini pendidikan sangat terbuka bagi kaum perempuan berbeda zaman dengan zaman K.H. Hasyim Asy'ari hidup ketika sekolah hanya terbuka bagi kaum laki-laki. Oleh karena itu, saat ini istri juga mempunyai kewajiban untuk mengajarkan ilmu agama terlebih jika istri lebih mempunyai pemahaman yang baik dalam hal agama daripada suaminya.

- c. Ketika seorang istri tunduk kepada suaminya, suaminya tidak mencelanya.
- d. Jika istri berbuat salah, ia dapat memperingatkan istrinya dengan menjauhkannya dari tempat tidur tanpa harus keluar rumah, atau ia dapat memukul istrinya dengan pukulan yang

¹²⁵ K.H. Hasyim Asy'ari., *Ḍau'ū al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām an-Nikāḥ.*, hlm 17

tidak melukai istrinya. dan tidak mencederainya serta menghindari wajah.

2. Kewajiban Istri yang menjadi hak suami¹²⁶

Hak bagi suami tidak ada yang berbentuk materi, yang ada hanya dalam bentuk non-materi, karena dalam hukum Islam istri tidak ada dibebani kewajiban dalam hal kebendaan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Istri lebih diutamakan untuk tidak bekerja mencari nafkah jika suami mampu secara baik dalam memenuhi kebutuhan keluarga, dengan tujuan agar istri dapat memberikan perhatian yang cukup dan membina keluarganya. Adapun kewajiban istri diantaranya:

- a. Istri harus menaati perintah suami, kecuali dalam yang tidak dibolehkan agama.

Perempuan dalam hal ini harus taat kepada suami selain dalam berbuat maksiat. Apabila seorang perempuan mengingkari atas apa yang diperintahkan oleh suaminya, maka seluruh alam melaknatnya. Ketaatan istri berpindah dari ketaatan kepada orang tua menjadi ketaatan kepada suaminya setelah akad berlangsung, urutan ketaatan kepada orang tua menjadi setelah ketaatan kepada suaminya.¹²⁷

¹²⁶ K.H. Hasyim Asy'ari., *Ḍau' u al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām an-Nikāḥ.*, hlm 17


¹²⁷ Batsinah al-Iraqi, 1000 Tips Mencapai Keluarga Bahagia, (Jakarta: Qisthi Press, 2000), hlm 17

- b. Istri tidak menjalankan puasa jika tidak diizinkan oleh suami
- c. Istri berusaha suapa selalu menggembirakan suami dan menghindari hal yang dapat menjadikan suami marah

Istri mengerjakan hal yang disukai suaminya dimaksudkan agar mampu menambah kecintaan suami terhadap dirinya. Perempuan yang tidak suka terhadap suaminya atau tidak menyukai perilaku suaminya hendaknya memperlihatkan perasaan serta mengatakan sebaliknya. Oleh karena itu, hal ini termasuk dalam kewajiban istri yang harus berdusta dalam kebaikan rumah tangganya untuk menyenangkan hati suaminya.

- d. Istri dilarang mencegah suami untuk bersenang-senang jika itu tidak melanggar syariat
- e. Istri menempatkan dirinya sebagai seorang budak yang tidak boleh menggunakan hartanya kecuali atas izin dan ridha dari suami.
- f. Istri tidak boleh menerima seseorang atau sesuatu yang dibenci suami ke rumah

Tidak mengizinkan seorang yang dibenci suaminya untuk masuk ke dalam rumah bertujuan untuk mencegah berbagai kerusakan dan menjadikan penyebab kerusakan rumah tangga.

- 
- g. Istri harus bisa memprioritaskan suami daripada kerabatnya ataupun diri sendiri
 - h. Ketika pasangannya ingin menghabiskan waktu bersamanya, istri harus bersiap-siap semaksimal mungkin.
 - i. Seorang istri tidak boleh membual kepada suaminya tentang betapa cantiknya dia; sebaliknya, dia harus tampil rendah hati, menunduk, dan menuruti perintah suaminya, diam dan mendengarkan suaminya ketika ia berbicara, berdiri sebagai rasa hormat ketika suaminya datang atau akan keluar rumah.
 - j. Istri wajib memakai wewangian dan menjaga bau mulut untuk suaminya
 - k. Istri wajib senantiasa menjaga penampilannya dengan cara berdandan jika ada suaminya dan tidak berdandan ketika suaminya tidak dirumah.
 - l. Istri wajib menghormati keluarga serta kerabat suaminya
 - m. Istri melihat pemberian yang kecil dari suami sebagai pemberian yang besar.

Berdasarkan pemaparan di atas maka bisa diketahui bahwa dalam kitab karya K.H. Hasyim Asy'ari telah dipaparkan tentang kewajiban suami yang menjadi hak istri dan kewajiban istri yang menjadi hak suami.

Dalam kitab lain yaitu kitab karya Syaikh Nawawi al-Bantani yaitu kitab *'Uqūddullijain Fī Bayāni Huqūqizzaujān*. Kitab ini menjelaskan

terkait kewajiban-hak istri terhadap suami dan kewajiban-hak suami terhadap istri.

Seyogiannya bagi seorang lelaki itu memberikan nasihat kepada istrinya, memberikan mahar dan nafkah semampu kapasitasnya, bersabar atas keburukan istrinya, berbagi kasih kepada istrinya, mengajaknya pada jalan kebaikan, mengajarkan pengetahuan agama yang dibutuhkannya seperti bersuci, haid dan ibadah lainnya.¹²⁸

Seyogiannya menjadi seorang istri juga harus menyadari bahwa dirinya seperti budak bagi suaminya (dan seperti tawanan bagi lelakinya). Ia tidak diperkenankan mentransaksikan harta suami kecuali dengan seizinnya. Sebagai seorang istri melanggengkan rasa malu, tidak sering-sering mendahukui suaminya, menundukan pandangan mata, melayani suami dan patuh pada perintahnya, diam ketika suami berbicara dan berdiri menyambut kedatangan dan keberangkatan suami dari rumah. Istri juga harus menampakkan diri ketika suami hendak tidur, memakai wewangian, berhias di hadapan suami, istri tidak boleh mengkhianati suaminya ketika dengan suaminya baik berkaitan dengan tempat tidur maupun hartanya, istri wajib mensyukuri apapun yang telah diberikan oleh suami kepadanya.¹²⁹

¹²⁸ Syaikh Nawawi a-Bantani, *‘Uqūddullijain Fī Bayāni Ḥuqūqizsaujāin.*, hlm 5

¹²⁹ Syaikh Nawawi a-Bantani, *‘Uqūddullijain Fī Bayāni Ḥuqūqizsaujāin.*, hlm 8

Dari kedua kitab tersebut, maka bisa dilihat dari banyaknya persamaan isi kitab karya K.H. Hasyim Asy'ari dan Syaikh Nawawi al-Bantani, untuk perbedaannya kitab *Ḍau'ū al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām an-Nikāḥ* lebih singkat dalam menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri, kitab ini langsung tertuju pada point yang di kaji sedangkan kitab *'Uqūddullijain Fī Bayāni HuqūqizZaujain* lebih luas dari cara menjelaskannya dan lebih banyak contoh-contoh dari hak dan kewajiban suami istri.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian mendalam dari karya K.H. Hasyim Asy'ari dalam kitab *Ḍau'ū al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām an-Nikāḥ* dengan pendekatan normatif-yuridis dapat diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemikiran K.H Hasyim Asy'ari dalam kitab *Ḍau'ū al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām an-Nikāḥ* banyak membahas persoalan keluarga termasuk hak dan kewajiban suami istri. Menurut beliau kewajiban suami yang menjadi hak istri adalah memberikan mahar, nafkah, biaya hidup sandang, pangan, dan papan serta mendidik keluarga termasuk istri dalam kebaikan dan ketaatan sedangkan kewajiban istri yang menjadi hak suami adalah taat dan patuh terhadap suami melayaninya dengan baik mengatur persoalan rumah tangga dan menjaga diri dan harta suami. Dalam melakukan ijtihad K.H. Hasyim Asy'ari merujuk pada teks-teks Al-quran dan hadiṣ sembari memberikan penafsiran secara kritis. K.H. Hasyim Ashari tergolong ulama yang peduli terhadap hak-hak perempuan terbukti ia banyak menyinggung dalam karyanya untuk memberikan penghargaan dan perlindungan yang layak kepada perempuan dalam hal ini yaitu istri, ia menolak adanya kekerasan seperti memukul, menyakiti, dan mencaci maki istri atau sebaliknya. Pemikiran

K.H. Hasyim Asy'ari memiliki relevansi dalam aturan perundang-undangan Indonesia khususnya UU Perkawinan KHI dan UU PKDRT dalam UU perkawinan, pemikiran K.H. Hasyim Asy'ari termaktub dalam pasal 34 ayat 1 sampai 4 yang membahas tentang hak dan kewajiban suami istri, adalah suami wajib melindungi istri dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya pada pasal 34 ayat 1 sementara istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

2. Dengan menikahi pasangan yang memenuhi kriteria seperti yang sudah disebutkan di atas, maka potensi membentuk keluarga yang damai, tenang, dan harmonis pasti semakin besar. Memiliki pasangan yang ideal semakin mendekatkan kita kepada tujuan mulia pernikahan, memperkuat benteng pertahanan pernikahan dari terjangan fitnah, dan lebih menjamin lahirnya generasi penerus yang bisa diandalkan sebagai salah satu buah dari pernikahan. Tentu tidak mudah menemukan seluruh kriteria tersebut terkumpul dalam diri seseorang, tetapi dengan mengacu pada kriteria yang dikemukakan oleh K.H Hasyim Asy'ari dalam karyanya yaitu kitab *Ḍau' u al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām an-Nikāḥ*, kita sudah melangkah pada jalur yang benar untuk menuju kepada pernikahan yang sukses sesuai dengan harapan.

B. Saran

Pemikiran K.H. Hasyim Asyari bukan hanya satu kitab saja. Oleh karena itu, penulis mengharapkan agar lebih banyak kajian mengenai

Pemikiran-pemikiran K.H. Hasyim Asy'ari yang akan dilakukan dengan menggunakan sumber-sumber yang lebih mendalam dan luas. Hal ini karena karya KH. Hasyim Asy'ari sangat banyak sehingga bisa jadi ditemukan hasil pemikiran beliau yang lebih komprehensif terkait relasi suami istri. Kemudian pemikiran beliau dalam kitab *Ḍau' al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām an-Nikāḥ*, akan dapat dikomparasikan, didalami, disambungkan, diseimbangkan dengan karya-karya beliau yang lain.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- 'Abd Al'Ati, Mahmudah, "Keluarga Muslim", Surabaya: Bina Ilmu, 1984
- Abdullah, Aminol Rosid, "Ilmu Pendidikan". (Malang: Literasi Nusantara, 2020)
- Al 'Allamah, Al-Syaikh Muhammad Hasyim Asy'ari, Dho'u Al-Misbah Fi Bayan Ahkam An-Nikah, Maktabah Turos Islami, Jombang: (Tanpa Tahun Terbit)
- Al-Bantani, Syaikh Nawawi, "Hak-hak dan Kewajiban Suami Istri". DI Yogyakarta: Penerbit Kalam. 2020.
- Ali, Mohammad dan Asrori, Mohammad, "Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik", (Jakarta: Bumi Aksara, Maret 2017)
- Asy'ari, Hasyim, "Ringkasan Hukum Keluarga", Pustaka Tebuireng, 2017.
- Asy'ari, Hasyim, "Dhau' Al-Misbah Fi Bayani Ahkam An-Nikah". Jombang: Maktabah at-Turots Al-Islamy.
- Fadli, Muhammad Rijal, dan Sudrajat Ajat, "Keislaman dan Kebangsaan".
- Fakturmen dan Arif, Muhammad Zaenul, "Pengaruh K.H. Hasyim".
- Ghozali, Abdul Rahman, "Fiqih Munakahat", (Jakarta: Prenada Media, 2023)
- Hadi, Abdul, "K.H. Hasyim Asy'ari" (Yogyakarta: Mei, 2018 Diva Press).
- Hadzik, Muhammad Ishom, dan Falah, Miftahul, Maktabah Turos Islami, Jombang: (Tanpa Tahun Terbit)
- Idris Ramulyo, Moh, "Peraturan Perkawinan Islam", Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1999.
- Ilyas, Hamim, "Perempuan Tertindas: Kajian Hadist-hadist "Misoginis"". Yogyakarta: 2003.
- Indra, Hasbi dan Husaini, Iskandar Ahza, "Potret Wanita".
- Lestari, Sri, "Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga", Cet.1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, Juni 2013)
- Mathlub, Abdul Muhammad, "Panduan Hukum Keluarga Sakinah". Solo: Eraintermedia. 2005.

Misrawi, Zuhari, Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari "Moderasi Keutamaan dan kebangsaan" (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010).

Rokhim, Nur, "kiai-kiai Kharismatik dan Fenomenal" (Yogyakarta: IRCiSoD, 2015).

Shihab, M. Quraish, "Wawasan Al-Qur'an", Bandung: Mizan, 1999.

Syarifuddin, Amir, "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan". Jakarta: Kencana, 2006.

Syibromasili, Faizah Ali, "Kiat-kiat Memilih Pasangan Menuju Perkawinan Bahagia"

Tihami, M.A dan Sahrani, Sohari, "Fikih Munakahat" (Kajian Fikih Nikah Lengkap). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014

Yusuf, Abdurrahman bin Abdul Khaliq, "Az-Zawaj Fi Dzillil Islam". Dar As-Salafiyah 1998.

B. Skripsi dan Jurnal Ilmiah

Abadi', Syamsul Haq Adzim, "Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abu Dawud", Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Vol VI.

Al-Jamal, Abu 'Ubaidah Usamah bin Muhammad, "Shahih Fiqih Wanita: Kajian Terlengkap Fiqih Wanita berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits-Hadits Shahih", (Sukoharjo: Insan Kamil, 2010).

Al-Mubarafuri, "Tuhfatul Ahwadzi bi Syarhi Jami' Tirmidzi", Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah 1353H, Vol. IV.

Az-Zuhaili, Wahbah, "al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu" Damaskus: Dar al-Fikr, T, TH, Vol, hal 6869. HR. Baihaqi No. 2513

Baydlowi, Kha'mim, "Kriteria Pasangan Ideal Perspektif Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Studi Living Hadist Riwayat Al-Bukhori Tentang Empat Kriteria Pasangan Ideal)". Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim. 2020

Fatih, Muhammad, , "Pasangan ideal dalam Kehidupan Rumah Tangga". Skripsi S1, STIT Rden Wijaya Mojokerto.

Febiana, Fenni, "Implementasi Pemilihan Pasangan Hidup yang Ideal dalam membentuk Keluarga Harmonis Perspektif Maqoshidu Syariah". Indo Green Journal, Vol 1 No 4 Tahun 2023.

- Fitriah, Nauval “Penerjemahan Kitab Dau’u Al-Mibah Fi Bayan Ahkami Al-Nikah”, Skripsi S1., Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulloh Jakarta, 2017).
- Harahap, Abdul Aziz, , “Keluarga Sakinah dalam Pandangan K.H. Hasyim Asy’ari (1871-1947M) dan Relevansinya dengan Hukum Keluarga Islam di Indonesia” Al-Aqwal, Vol.01.
- Harahap, Herlina Hanum, “Analisis Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Islma dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. Prosidang Seminar Nasional Hasil Pengabdian 2022.
- Hasan, Ahmad, “Hak dan Kewajiban Suami Itri (Studi Pemikiran KH Hasyim Asy’ari dalam Dhau Al-Misbah Fi Bayani Ahkam An-Nikah)”. Skripsi Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Hidayatulloh, Haris, “Jurnal Hukum Keluarga Islam” Vol 4, No 2, Oktober 2019.
- Maghfiroh, Vevi Alfi, “Analisis Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab Dhau Al-Misbah Fi Bayani Ahkam An-Nikah”. “Skripsi S1, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon”.
- Mamahit, Laurensius, “HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI AKIBAT PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA”, Lex Privatum, Vol.1/No.1/Jan-Mar/2013.
- Margono, Hartono, “KH. Hasyim Asy’ari dan Nahdlatul Ulama,” Media Akademika Vol, 26, no.3 (juli 2011).
- Muhammad, Abi Ahmad dan Al-Ghazali, Muhammad, “Ilya’ Ulumaddin”, Juz 3 (Kairo: Darl al Rayyan)
- Mundir, Ibnu, , “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab Dhau Al-Misbah Fi Bayani Ahkam An-Nikah Karya K.H. Muhammad Hsyim Asy’ari Perspektif Gender (Studi Pandangan Mahasantri Pondok Pesantren Tebuireng Jombang) ”. “Skripsi Thesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023”.
- Najwah, Nurun, “Kriteria Memilih Pasangan Hidup”, Jurnal Studi Ilmu Al-Qur’an dan Hadist. 1 Januari 2016
- Nashrulloh, Fuad, “Kitab Dhau Al-Misbah Fi Bayani Ahkam An-Nikah” Jurnal Pesantren. 8 Februari 2021
- Nazir, M, “Metode Penelitian”. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2003.
- Nurani, Sifa Ulya, “Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri

Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadis Ahkam”, e-Journal Al-Syakhsiyah Journal Of Law And Faily Studies, vo.3 No.1 (2021).

Nursyafe'i, Muhammad, “FATWA-FATWA PERNIKAHAN MENURUT MADZHAB HANAFI”, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Pilo, Nashiruddin, “Pemikiran Pendidikan K.H. Muhammad Hasyim Asy'ari”, Jurnal Ilmiah Islamic Resources FAI-UMI Makassar, Vol. 16, No. 2, 2019.

Putra, Afriadi, “Pemikiran Hadis KH. M. Hasyim Asy'ari dan Kontribusinya terhadap Kajian Hadis di Indonesia”, Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya 1, 1, 2016.

Qaqrunnada, Khalisof, , “Pasangan Ideal Menurut Al-Qur'an (Kajian QS. An-Nur Ayat 26 dan QS. Al-Tahrim Ayat 10-11)”, “Skripsi S1., Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulloh Jakarta, 2019).

Rifai, Muhamad, “K.H. Hasyim Asy'ari”.

Sabiq, Sayyid, “Fiqh Al-Sunnah”, Mesir: Dar Al-Hadist, 2004.

Saiidah, Najmah, “Duhai para istri, Menjaga Harta Suami Akan Membawa kepada Surga”. 18 Oktober 2023.

Sari, Milya, “Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA”. Jurnal Penelitian Bidang IPA, dan Pendidikan IPA.

Shihab, Muhammad Quraish, “Tafsir Al-Misbah” Vol 1.

Utami, Oktavia Wahyu, “Menikah dengan Kaum Kerabat dan Pengaruhnya bagi Anak-anak”, Profetika Jurnal Studi Islam, Vol. 21, No.2, Desember 2020.

Waskito, Tejo, “Genealogi Pemikiran Pendidikan Hasyim Asy'ari”, Analisis: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 19, No. 1, 2019.

Zaim, Muhammad, “Kompetensi Kepribadian Guru Menurut KH. Hasyim Asy'ari”, Murobbi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Vol. 4, No. 2, 2020.

C. Web

https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Hasyim_Asy%27ari

<https://kbbi.web.id/ideal>

<https://quran.nu.or.id/al-baqarah/228>

Tebuireng Online, “Sejarah”, dalam <https://tebuireng.online/sejarah/>, diakses 24 Juni 2021

Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, <http://id.wikipedia.org/wiki/Hak>. diakses pada 02 juli 2014.

Zarary, Rara, <https://tebuireng.online/tata-krama-nikah-menurut-kh-hasyim-asyari/> (Tebuireng: 24 juli 2019)

D. Lain-lain


Departemen Agama Republik Indonesia. “Membangun Keluarga Harmonis”.

Hadist Riwayat Bukhari Muslim nomor 5090

Q.S. An-Nur ayat 30-31

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, ed.3-cet.2, Kamus Besar Bahasa Indonesia

UU Pasal 1 Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas diri

- 1. Nama : Salma Aofia Zahro**
- 2. NIM : 2017302105**
- 3. Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Keluarga Islam**
- 4. Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, 22 Desember 2001**
- 5. Alamat : Desa Kalisari, RT 03 RW 03,
Kecamatan Cilongok, Kabupaten
Banyumas**
- 6. Jenis Kelamin : Perempuan**
- 7. Nama Ayah : Slamet Riyadi**
- 8. Nama Ibu : Tuning Sundari**

B. Riwayat Pendidikan Formal

- 1. TK Diponegoro 21 Kalisari**
- 2. MI Ma'arif NU Kalisari**
- 3. SMP Ma'arif NU 2 Kemranjen**
- 4. SMA Ma'arif NU 1 Kemranjen**

C. Riwayat Pendidikan Non-Formal

- 1. Madrasah Diniyah Al-Ittihad Kalisari**
- 2. TPQ Tombo Ati Kalisari**
- 3. Pon. Pes. Roudhotul Qur'an Sirau, Kemranjen, Banyumas**